



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 48- K/PM.III- 17/AD/ V/ 2011

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- 1

Nama lengkap : ISMAIL
Pangkat / NRP : Pratu / 31060742831285
Jabatan : Tabancuk- 2 Ru-1 Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Takalar 06 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Jl. Emi Saelan Kota Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa- 2

Nama lengkap : RIO RANDA
Pangkat / NRP : Pratu / 31030299261183
Jabatan : Angru 1 Ton Pimu Kima/ Tabak SO Ru1
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Toraja 09 November 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Jl. Emi Saelan Kota Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa- 3

Nama lengkap : SUDIRMAN PAKAYA
Pangkat / NRP : Pratu / 31050413580483
Jabatan : Tabak SO Ru- 1Ton I Kipan- A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Parimo 11 April 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Mekar Baru Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa - 4

Nama lengkap : SULAIMAN PANJU
Pangkat / NRP : Prada / 31071432770386
Jabatan : Tabakpan 4 Ru-1Ton II Kipan- A /
Tapemasak Pokton Kipan- A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Gorontslo 21 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Mekar Baru
Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa - 5

Nama lengkap : MUSTAFA
Pangkat / NRP : Prada / 31071096410686
Jabatan : Tayanrad Ton II Kipan- A/Tabak SMR Ru
2 Ton Ban Kipan- A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Wajo 26 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Mekar Baru
Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Terdakwa - 6

Nama lengkap : MUHAMMAD JULHAM APRIADI
Pangkat / NRP : Pratu / 31060738480785
Jabatan : Taban SO Ru-3Ton I Kipan- A
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Selayar 20 juli 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Mekar Baru
Kab. Donggala Palu Sulawesi Tengah.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dalam perkara para Terdakwa Nomor :
BP-47/A- 47/ XII /20 10 tanggal 22 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor :
Kep/11/I II /2011 tanggal 8 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/ 43/ IV/20 11 tanggal 21 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : Tap/ 146/PM.III- 17/AD/VII /2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/ 146/PM.III- 17/AD/VII /2011 tanggal 06 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 43/ IV/2011 tanggal 21 April 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa :

a). Terdakwa-1 Pratu Ismail NRP 31060742831285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-2 Pratu Rio Randa NRP 31030299261183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-3 Pratu Sudirman Pakaya NRP 31050413580483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-4 Prada Sulaiman Panju NRP 31071432770386 terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa-5 Prada Mustafa NRP 31071096410686 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

Terdakwa-6 Pratu Muhammad Julham Apriadi NRP 31060738480785 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

b). Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi :

1. Terdakwa-1,
Pidana Penjara
selama 5 (lima)
bulan;

2. Terdakwa-2,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;

3. Terdakwa-3,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;

4. Terdakwa-4,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;

5. Terdakwa-5,
Pidana Penjara
selama 3 (tiga)
bulan;

6. Terdakwa-6,
Pidana Penjara
selama 2 (dua)
bulan.

c). Mohon barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa Debet
Rekening
An. Prada
Ismail NRP.
31060742831
285.

2. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Rekomendasi
atasan
untuk Pratu
Ismail dari
Danyon
711/Rks
yang
ditandatangani
Kapten
Inf. Alimin
dengan cap
stempel
Komandan.

3. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Pernyataan
kesanggupan
bendaharawan
/ juru
bayar dari
juru bayar
Sertu Subur
NRP.
39305316602
73 yang
diketahui
oleh Danyon
711/Rks dan
ditandatangani
oleh
Danki A An.
Kapten Inf.
Alimin NRP.
616614 dan
Sertu Subur
lengkap
dengan cap
stempel
komandan.

4. 1 (satu)
lembar foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Surat
Kuasa
potongan
gaji / upah
dan atau
hak- hak
lainnya
dari Pratu
Ismail.

5. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Keterangan
penghasilan
sebulan An.
Prada
Ismail NRP.
31060774283
1285 yang
ditandatangani
oleh
Danki A
Kapten Inf.
Alimin
lengkap
dengan cap
stempel
komandan
dan Juyar
Kipan A
Sertu
Subur.

6. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa Debet
Rekening
An. Pratu
Rio Randa
Lembang
NRP.
31030299261
183.

7. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Rekomendasi
atasan
untuk Rio
Randa
Lembang
dari Danyon
711/Rks
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani
Dankipan A
Kapten Inf.
Alimin.

8. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Pernyataan
kesanggupan
bendaharawa
n / juru
bayar dari
juru bayar
Sertu Subur
NRP.
39305316602
73 yang
diketahui
oleh Danyon
711/Rks dan
ditandatangani
oleh
Danki A An.
Kapten Inf.
Alimin
NRP.616614.

9. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa
potongan
gaji / upah
dan hak-hak
lainnya
dari Rio
Randa
Lembang.

10. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Keterangan
penghasilan
sebulan An.
Rio Randa
NRP.
31030299261
183 yang
ditandatangani
oleh
Danki A
Kapten Inf.
Alimin dan
jujar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan- A
Sertu Subur
lengkap
dengan cap
stempel
komandan
dan Juyar
Kipan A
Sertu
Subur.

11. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa Debet
Rekening
An. Prada
Sudirman
NRP.
31050413580
483.

12. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Rekomendasi
atasan
untuk
Sudirman
dari Danyon
711/Rks
yang
ditandatangani
Kapten
Inf. Alimin
dengan cap
stempel
Komandan.

13. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Pernyataan
kesanggupan
bendaharawa
n / juru
bayar dari
juru bayar
Sertu Subur
NRP.
39305316602
73 yang
diketahui
oleh Danyon
711/Rks dan
ditandatangani
oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danki A An.
Kapten Inf.
Alimin NRP.
616614
lengkap
dengan
stempel
komandan.

14. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Keterangan
penghasilan
sebulan An.
Sudirman
NRP.
31050413580
483 yang
ditandatangani
oleh
Danki A
Kapten Inf.
Alimin
lengkap
dengan cap
stempel
komandan
dan Juyar
Kipan A
Sertu
Subur.

15. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa Debet
Rekening
An. Prada
Suleman
Pandju NRP.
31071432770
386.

16. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Rekomendasi
atasan
untuk
Suleman
Pandju dari
Danyon
711/Rks
yang
ditandatangani
ani Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf. Alimin
dengan cap
stempel
Komandan.

17. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Pernyataan
kesanggupan
bendaharawa
n / juru
bayar dari
juru bayar
Sertu Subur
NRP.
39305316602
73 yang
diketahui
oleh Danyon
711/Rks dan
ditandatangani oleh
Danki A An.
Kapten Inf.
Alimin
NRP.616614
lengkap
dengan
stempel
komandan.

18. 1 (satu)
lembar foto
copy surat
kuasa
potongan
gaji / upah
dan atau
hak-hak
lainnya
dari Pratu
Ismail.

19. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Keterangan
penghasilan
sebulan An.
Suleman
Pandju NRP.
31071432770
386 yang
ditandatangani oleh
Danki A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf.
Alimin
lengkap
dengan cap
stempel
komandan
dan Juyar
Kipan A
Sertu
Subur.

20. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa Debet
Rekening
An. Prada
Mustafa
NRP.
31071096410
686.

21. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Rekomendasi
atasan
untuk
Mustafa
dari Danyon
711/Rks
yang
ditandatangani
ani
Dankipan A
Kapten Inf.
Alimin
dengan cap
stempel
komandan.

22. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Pernyataan
kesanggupan
bendaharawa
n / juru
bayar dari
juru bayar
Sertu Subur
NRP.
39305316602
73 yang
diketahui
oleh Danyon
711/Rks dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh
Danki A An.
Kapten Inf.
Alimin NRP.
616614
lengkap
dengan
stempel
komandan.

23. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Keterangan
penghasilan
sebulan An.
Prada
Mustafa
NRP.
31071096410
686 yang
ditandatangani oleh
Danki A
Kapten Inf.
Alimin
lengkap
dengan cap
stempel
komandan
dan Juyar
Kipan A
Sertu
Subur.

24. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Kuasa Debet
Rekening
An. Prada
Muhammad
Julham
Apriadi
NRP.
31060738480
785.

25. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Rekomendasi
atasan
untuk
Muhammad
Julham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi
dari Danyon
711/Rks
yang
ditandatangani
ani Kapten
Inf. Alimin
dengan cap
stempel
komandan.

26. 1 (satu)
lembar foto
copy Surat
Pernyataan
kesanggupan
bendaharawa
n / juru
bayar dari
juru bayar
Sertu Subur
NRP.
39305316602
73 yang
diketahui
oleh Danyon
711/Rks dan
ditandatangani
ani oleh
Danki A An.
Kapten Inf.
Alimin
NRP.616614
lengkap
dengan
stempel
komandan.

27. 2 (dua)
lembar foto
copy Surat
Keterangan
penghasilan
sebulan An.
Muhammad
Julham
Apriadi
NRP.
31060738480
785 yang
ditandatangani
ani oleh
Danki A
Kapten Inf.
Alimin
lengkap
dengan cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel
komandan
dan Juyar
Kipan A
Sertu
Subur.

28.1 (satu)
lembar foto
copy contoh
tanda
tangan
Kapten Inf.
Alimin
sebagai
Pembanding.

29.1 (satu)
lembar foto
copy contoh
tanda
tangan
Juyar Komi
A Sertu
Subur yang
di palsukan
oleh Pratu
Muhammad
Azmy.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

d). Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan yakni para Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi serta menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 bulan April tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Asrama Yonif 711/Rks palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : ” **Barang siapa membuat secara tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Ajendan VII/Wrb tahun 2006 kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secata A Malino selama 5 (lima) bulan, selesai dilantik dengan Pangkat Prada TMT 01-10-2006 kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee selama 3 (tiga) bulan selesai ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Prada NRP.31060742831285.
2. Bahwa Terdakwa-I pada bulan Agustus tahun 2007 pernah mengambil kredit di BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan cara melalui prosedur dan diketahui oleh pimpinan di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa-I pada saat mengambil pinjaman kredit di BRI yang pertama kali sudah mengetahui syarat-syarat yang harus dilalui yaitu mengajukan Korp Rapot diketahui oleh Danru, Baton, Daton, Danki, Pasi III, Wadan, Komandan Satuan dan persyaratan lainnya berupa kartu Asabri asli, Skep pertama asli dan foto copy KTA.
4. Bahwa Terdakwa-I pada April 2009 sekira pukul 12.00 Wita menerima telepon dari Bapak Terdakwa-I menyampaikan agar menyiapkan uang untuk biaya operasi mata ibu Terdakwa-I pada saat itu berkas persyaratan perpanjangan pinjaman dana kredit belum selesai, sehingga pada saat itu juga Terdakwa-I menemui Pratu Muhammad Azmy dirumahnya di asrama Yonif 711/Rks meminta tolong agar dibuatkan berkas perpanjangan pinjaman dana kredit ke BRI tanpa melalui prosedur karena orang tua Terdakwa-I membutuhkan biaya operasi dan pada saat itu Pratu Muhammad Azmy bersedia membantu dengan catatan Terdakwa-I merahasiakan karena resikonya sangat berat kalau diketahui oleh pimpinan.
5. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 15 April 2009 sekira pukul 19.00 Wita menerima telepon dari Pratu Muhammad Azmy menyampaikan bahwa sudah selesai membuat persyaratan administrasi untuk permohonan perpanjangan pinjaman kredit ke BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa-I tetapi belum dibubuhi stempel komandan satuan dan pada saat itu Pratu Muhammad Azmy meminta Terdakwa-I untuk segera mengambil persyaratan administrasi yang dimaksud rumahnya Pratu Muhammad Azmy setelah itu Terdakwa-I di minta agar menemui Ajudan Danyonif 711/Rks An. Prada Asrianto untuk meminta tolong agar berkas tersebut di bubuhi cap stempel Satuan Yonif 711/Rks.

6. Bahwa Terdakwa-I mengetahui dalam persyaratan administrasi untuk permohonan perpanjangan pinjaman kredit ke BRI pada blanko yang ada tandatangan Bamin Kompi An. Sertu Subur (Saksi- I) dan Komandan Kompi A An. Kapten Inf.Alimin (Saksi- II) ditandatangani sendiri oleh Pratu Muhammad Azmy bertempat di Asrama Yonif 711/Rks Palu tanpa sepengetahuan Saksi- I dan Saksi- II kemudian Terdakwa-I membawa berkas tersebut kepada Prada Asrianto untuk di cap stempel.
7. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 15 April 2009 sekira pukul 20.00 Wita menemui Prada Asrianto dan menyampaikan bahwa berkas pengajuan perpanjangan pinjaman kredit ke Bank BRI ini adalah pengajuan dari Kompi A Donggala dan sudah diketahui dan diijinkan oleh Komandan Kompi tinggal dibubuhi cap stempel Komandan Satuan Yonif 711/Rks, sehingga Prada Asrianto percaya lalu bersama-sama Terdakwa-I menuju kantor staf III selanjutnya berkas dibubuhi stempel Komandan oleh Prada Asrianto.
8. Bahwa Terdakwa-I pada keesokan harinya tanggal 16 April 2009 sekira pukul 13.30 Wita membawa berkas pengajuan perpanjangan pinjaman kredit Kartini sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah ke Bank BRI KCP Kartini Palu dan langsung menyerahkan berkas tersebut ke Sdri. Irma (Saksi- 3) kemudian Terdakwa-I meminta tolong agar pencairannya dipercepat karena uangnya akan dipergunakan membiayai operasi mata ibu Terdakwa-I dan Saksi- 3 menyampaikan akan diusahakan.
9. Bahwa setelah Saksi- 3 menerima berkas dari Terdakwa-I, maka Saksi- 3 melakukan pemeriksaan surat- surat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan kredit di BRI KCP Kartini adalah sebagai berikut : foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK Pengangkatan pegawai pertama, Skep Terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan Juru Bayar, Daftar penghasilan dan berkas sudah lengkap maka Saksi- 3 mengajukan kepada Kepala BRI KCP Kartini dan oleh Kepala di Disposisi kepada Mantri untuk diproses, setelah diproses kemudian diserahkan kembali kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 untuk diregistrasi/didaftar selanjutnya
Saksi- 3 menyerahkan berkas kepada Kepala untuk
disetujui pencairannya.

10. Bahwa pada saat menerima pengajuan permohonan kredit dari Anggota 711/Rks dalam hal ini Terdakwa-I, Saksi- 3 tidak lagi menghubungi Kesatuan 711/Rks karena berkas pengajuan kredit dari Terdakwa-I sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan BRI KCP Kartini, yaitu persyaratan yang diajukan sudah ada tertera tandatangan juru bayar dan Komandan Satuan serta cap stempel Kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 17 April 2009 sekira pukul 10.30 Wita menghubungi Saksi- 3 menanyakan apakah pencairan dana kredit bisa dilakukan pada hari ini dan pada saat itu Saksi- 3 meminta agar segera datang ke kantor BRI KCP kartini, selanjutnya Terdakwa-I datang ke Bank BRI dan sekira pukul 12.00 Wita menandatangani Kwitansi pencairan dana kredit dan sekira pukul 13.00 Wita menerima pencairan dana kredit di Kasir (Teller) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) rupiah setelah dipotong sisa angsuran dana kredit sebelumnya serta biaya administrasi dan Terdakwa-I dikenai kewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 916.700,- (sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus) rupiah dan sampai saat ini masih membayar angsuran.
12. Bahwa Saksi- 3 hanya membantu untuk mempercepat pencairan dana kredit Terdakwa-I maupun Anggota Yonif 711/Rks yang lain dan setelah dana kredit cair Terdakwa-I memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan kepada Pratu Muhammad Azmy sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah.

Terdakwa-II :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : ” **Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama**” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata A PK di Ajendan VII/Wrb tahun 2002 kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secata A Malino selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada TMT 03-07-2003 kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee Makassar selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP.31030299261183.
2. Bahwa Terdakwa-II pada tahun 2008 pernah mengambil kredit di BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dengan cara melalui prosedur dan diketahui oleh pimpinan di kesatuan dan pinjaman tersebut akan berakhir tahun 2011.
3. Bahwa Terdakwa-II pada saat mengambil pinjaman kredit di BRI yang pertama kali sudah mengetahui syarat-syarat yang harus dilalui yaitu mengajukan korp Rapot diketahui oleh Danru, Baton, Danton, Danki, Pasi III, Wadan, Komandan, satuan dan persyaratan lainnya berupa kartu Asabri asli, Skep Pertama asli dan foto copy KTA.
4. Bahwa Terdakwa-II pada awal bulan maret tahun 2009 menerima berita bahwa orang tua Terdakwa-II mengalami kecelakaan dan mengalami patah kaki kemudian meminta bantuan agar Terdakwa-II mengirimkan uang untuk membiayai operasi kaki bapak Terdakwa-II.
5. Bahwa Terdakwa-II berusaha mencari pinjaman kepada teman-teman tidak berhasil, untuk meminjam di BRI tidak mungkin disetujui oleh pimpinan karena pinjaman sebelumnya masih belum lunas, sehingga Terdakwa-II menemui Pratu Azmy meminta tolong agar dibuatkan persyaratan perpanjangan kontrak dengan pihak BRI KCP Kartini dan pada saat itu Pratu Azmy menolak dengan alasan sibuk.
6. Bahwa Terdakwa-II tetap minta tolong kepada Pratu Muhammad Azmy dibuatkan persyaratan administrasi untuk perpanjangan kredit pada BRI KCP Kartini dengan alasan butuh biaya untuk operasi orang tua Terdakwa-II, akhirnya pada tanggal 15 Juni 2009 Pratu Muhammad Azmy membuat persyaratan administrasi perpanjangan kredit ke BRI di Asrama Yonif 711/Rks dan setelah selesai semua persyaratan tersebut dibuat oleh Pratu Azmy, maka Terdakwa-II atas sepengetahuan Pratu Azmy menandatangani blanko persyaratan administrasi tersebut yang ada nama Bamin Kompi An. Sertu Subur (Saksi- 1) dan Komandan Kompi A An. Kapten Inf. Alimin (Saksi- 2) dengan cara meniru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 kemudian Terdakwa-II membubuhi cap stempel dengan menggunakan cap stempel yang dipegang oleh Pratu Azmy.

7. Bahwa Terdakwa-II pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2009 sekira pukul 09.00 Wita membawa sendiri berkas pengajuan perpanjangan kredit ke BRI Unit kartini sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah ke BRI KCP Kartini lalu menemui Sdr. Irma (Saksi- 3) kemudian menyerahkan berkas pengajuan perpanjangan kredit tersebut kepada Saksi- 3.

8. Bahwa setelah Saksi- 3 menerima berkas dari Terdakwa-II, maka Saksi- 3 melakukan pemeriksaan surat- surat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan kredit di BRI KCP Kartini adalah sebagai berikut : foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK Pengangkatan pegawai pertama, Skep Terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan Juru Bayar, daftar penghasilan dan berkas sudah lengkap maka Saksi- 3 mengajukan kepada Kepala BRI KCP Kartini dan oleh Kepala di Disposisi kepada Mantri untuk diproses, setelah diproses kemudian diserahkan kembali kepada Saksi- 3 untuk diregistrasi/didaftar selanjutnya Saksi- 3 menyerahkan berkas tersebut kepada Kepala untuk disetujui pencairannya.

9. Bahwa pada saat menerima pengajuan permohonan kredit dari Anggota 711/Rks dalam hal ini Terdakwa-II, Saksi- 3 tidak lagi menghubungi kesatuan 711/Rks karena dasar Saksi- 3 menerima berkas pengajuan kredit dari Terdakwa-II sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan BRI KCP Kartini, yaitu persyaratan yang diajukan sudah ada tertera tandatangan juru bayar dan Komandan Satuan serta cap stempel Kesatuan.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sekira pukul 15.30 Wita permohonan Terdakwa-II disetujui dan setelah dipotong dengan sisa kredit sebelumnya, Terdakwa-II menerima pencairan uang saat itu sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu) rupiah dengan kewajiban membayar angsuran selama 96 (sembilan puluh enam) bulan.

11. Bahwa pihak BRI KCP kartini tidak mengetahui kalau berkas perpanjangan kredit yang diajukan oleh Terdakwa-II pada bagian blanko yang ada tandatangan Komandan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan sendiri oleh Terdakwa-II bukan tanda tangan asli dari Komandan.

Terdakwa-III :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Asrama Yonif 711/Rks palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : ” **Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama**” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Bitung tahun 2004/2005 kemudian mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada TMT 12-12-2005 kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee Makassar selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks tahun 2008 dimutasi ke Kipan A sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP.3105013580483.
2. Bahwa Terdakwa-III pada hari Rabu tanggal 8 April 2009 sekira pukul 19.00 Wita bertemu dengan Pratu Ismail kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa-III mau meminjam uang, oleh Pratu Ismail menyarankan agar bertemu dengan Pratu Muhammad Azmy mungkin bisa meminjamkan uang yang penting menyiapkan blanko BRI.
3. Bahwa Terdakwa-III pada hari minggu tanggal 19 April 2009 sekira sekira pukul 09.00 Wita bertemu Pratu Muhammad Azmy di rumahnya di Asrama Yonif 711/Rks Jln. Emy Saelan sambil membawa blanko dari BRI kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa-III membutuhkan uang dijawab oleh Pratu Muhammad Azmy “ saya bisa uruskan kau ke BRI yang penting siapkan blanko nanti saya yang ketik, kemudian Terdakwa-III jawab sudah ada Bang, dijawab oleh Pratu Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmy nanti saya yang tandatangani dan kalau bisa dibuatkan stempel Komandan Kesatuan Yonif 711/Rks.

4. Bahwa Terdakwa-III pada hari itu juga pergi mencari tempat pembuatan cap stempel dengan membawa contoh stempel Komandan Yonif 711/Rks yang asli yang diterima dari Pratu Muhammad Azmy dan setelah cap stempel tiruan selesai dibuat oleh tukang di daerah jembatan 3 Jl. Kimaja Kota Palu dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah kemudian hari itu juga Terdakwa-III mengantar stempel tiruan ke rumah Pratu Muhammad Azmy.
5. Bahwa Terdakwa-III pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekira pukul 10.00 Wita menemui Pratu Muhammad Azmy di rumahnya dan setelah bertemu, Pratu Muhammad Azmy menyerahkan berkas permohonan kredit Bank yang sudah lengkap. Untuk blanko yang ada tandatangan pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa-III, sedangkan pada blanko yang ada tandatangan Danki A An. Kapten Inf. Alimin (Saksi- 2) dan Bamin An. Sertu Subur (Saksi- 1) sebagai bendahara Kompi di tandatangani oleh Pratu Muhammad Azmy tanpa sepengetahuan Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan untuk stempel Komandan Yonif 711/Rks menggunakan cap stempel Komandan tiruan.
6. Bahwa Terdakwa-III sebelumnya sudah meminjam uang di Bank BRI KCP Kartini dan belum lunas, kemudian memerlukan uang untuk biaya pengobatan orang tua yang sakit, maka Terdakwa-III mengajukan permohonan perpanjangan kredit di BRI KCP Kartini sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah dengan cara tidak sesuai prosedur yang berlaku di Kesatuan Yonif 711/Rks.
7. Bahwa setelah persyaratan administrasi permohonan perpanjangan kredit sudah lengkap, maka Terdakwa-III pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 mengantar sendiri berkas tersebut ke Bank BRI Unit 2 Kartini dan menyerahkan ke Petugas Bank BRI Unit Kartini yaitu Sdr. Irma (Saksi- 3) sambil mengatakan 3 (tiga) hari lagi tunggu panggilan tinggalkan nomor telpon nanti ditelpon kalau sudah cair.
8. Bahwa setelah Saksi- 3 menerima berkas dari Terdakwa-III, maka Saksi- 3 melakukan pemeriksaan surat- surat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan kredit di BRI KCP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini adalah sebagai berikut : foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK Pengangkatan pegawai pertama, Skep Terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan Juru Bayar, Daftar penghasilan dan berkas sudah lengkap maka Saksi-3 mengajukan kepada Kepala BRI Unit Kartini dan oleh Kepala di Disposisi kepada Mantri untuk diproses, setelah diproses kemudian diserahkan kembali kepada Saksi-3 untuk diregistrasi/didaftar selanjutnya berkas tersebut Saksi-3 serahkan kepada Kepala untuk disetujui pencairannya.

9. Bahwa pada saat menerima pengajuan permohonan kredit dari Anggota 711/Rks dalam hal ini Terdakwa-II, Saksi-3 tidak lagi menghubungi kesatuan 711/Rks karena berkas pengajuan kredit dari Terdakwa-2 sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan BRI KCP Kartini, yaitu persyaratan yang diajukan ada tertera tanda tangan juru bayar dan Komandan Satuan serta cap stempel kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa-III pada hari Jum'at tanggal 25 April 2009 sekira pukul 13.00 Wita menerima telpon dari Saksi-3 menyampaikan bahwa permohonan Terdakwa-III sudah dapat dicairkan, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa-III sudah berada di Bank KCP Kartini di Jl.Monginsidi Palu dan sekitar setengah jam Terdakwa-III sudah menerima uang sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah dipotong administrasi dan sisa peminjaman dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.031.000 (satu juta tiga puluh satu ribu) rupiah selama 8 (delapan) tahun dan pembayarannya dipotong melalui Juru Bayar.

11. Bahwa Terdakwa-III pada bulan Desember 2009 mengetahui ada sekitar 14 (empat belas) Anggota yang mengambil kredit di Bank BRI tidak melalui prosedur, 9 (sembilan) Anggota diantaranya membuat berkas pengajuan dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy sedangkan anggota lainnya membuat sendiri.

Terdakwa- IV :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Asrama Yonif 711/Rks palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :” **Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama**” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Wangurer tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri di Dodik Bance’e setelah ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada NRP. 31071432770386.
2. Bahwa Terdakwa-IV pada bulan April tahun 2009 mengajukan corp rapot ke Danki An. Kapten Inf. Hafes Isjaprin untuk meminjam uang di Bank BRI, oleh Danki disetujui dan disarankan kepada Terdakwa untuk ke Batalyon 711/Rks dan setelah Terdakwa-IV sampai di Staf 3 (Kapten Inf. I Ketut Switraja) tidak disetujui dan diperintahkan kembali ke Kompi.
3. Bahwa Terdakwa-IV tidak langsung kembali ke Kompi melainkan ke rumah Sertu Doni Kusworo dan bertemu dengan Pratu Ismail kemudian Terdakwa-IV menceritakan bahwa pengajuan untuk meminjam uang di BRI tidak disetujui oleh Batalyon, kemudian Pratu Ismail menyarankan agar menemui Pratu Muhammad Azmy meminta tolong bagaimana caranya untuk mengurus kredit di BRI.
4. Bahwa Terdakwa-IV pada 7 Mei 2009 menghubungi Pratu Azmy melalui telpon meminta tolong agar diuruskan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy menjawab agar datang kerumahnya dengan membawa blanko dan Skep pangkat Prada, kartu Asabri asli, kartu keluarga, KTP dengan DPP.
5. Bahwa Terdakwa-IV pada tanggal 9 Mei 2009 menemui Pratu Muhammad Azmy dirumahnya kemudian menyerahkan Blanko dari BRI, Skep pangkat Prada, Asabri, Kartu Keluarga, KTP, selanjutnya Terdakwa-IV bertanya kepada Pratu Muhammad Azmy “kapan bisa selesai” dijawab oleh Pratu Muhammad Azmy “tunggu telpon dari saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa-IV pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 menerima informasi telpon dari Pratu Muhammad Azmy bahwa berkas sudah selesai dan menyuruh Terdakwa-IV agar datang ke rumah Pratu Muhammad Azmy di Arama Yonif 711/Rks Palu untuk menandatangani dan membubuhi cap stempel Komandan Satuan Yonif 711/Rks pada berkas dan setelah berada dirumah Pratu Muhammad Azmy Terdakwa-IV menandatangani senidii blanko pemohon atas nama Terdakwa-IV kemudian membubuhi cap stempel Komandan selanjutnya Pratu Muhammad Azmy memerintahkan Terdawa untuk membawa berkas permohonan ke BRI KCP Kartini.

7. Bahwa berkas pengajuan kredit ke BRI An. Terdakwa-IV yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy, pada bagian blanko yang tandatangan Komandan Kompil A An. Kapten Inf.Alimin (Saksi- 2) dan Bamin An.Sertu Subur (Saksi- 1) semuanya sudah ditandatangani oleh Pratu Muhammad Azmy tanpa sepengetahuan Saksi- 1 dan Saksi- 2.

8. Bahwa Terdakwa-IV mengetahui prosedur yang benar untuk pengajuan peminjaman kredit ke BRI harus melalui Komandan dan besarnya pinjaman untuk Tamtama tidak boleh lebih dari Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah sedangkan dalam berkas pengajuan pinjaman yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy Terdakwa-IV mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah.

9. Bahwa Terdakwa-IV pada hari senin tanggal 11 Mei 2009 membawa berkas pengajuan kredit ke BRI KCP Kartini dan bertemu Sdr. Irma (Saksi- 3) kemudian langsung menyerahkan berkas pengajuan pinjaman tersebut dan oleh Saksi- 3 menyampaikan tunggu saja.

10. Bahwa setelah Saksi- 3 menerima berkas dari Terdakwa-IV, maka Saksi- 3 melakukan pemeriksaan surat- surat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan kredit di BRI Kcp Kartini adalah sebagai berikut : foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pegawai pertama, Skep Terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan Juru Bayar, Daftar penghasilan dan berkas sudah lengkap maka Saksi- 3 mengajukan kepada Kepala BRI Unit Kartini dan oleh Kepala di Disposisi kepada Mantri untuk diproses, setelah diproses kemudian diserahkan kembali kepada Saksi- 3 untuk diregistrasi/didaftar selanjutnya berkas tersebut Saksi- 3 serahkan kepada Kepala untuk disetujui pencairanya.

11. Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa-IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pencairan pinjaman dari BRI KCP Kartini sebesar Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu) rupiah

12. Bahwa Terdakwa-IV meminta bantuan Pratu Muhammad Azmy membuat berkas pengajuan pinjaman ke BRI KCP Kartini dengan tidak melalui prosedur karena Terdakwa-IV membutuhkan uang dikirim orangtua guna menebus surat tanah yang disita oleh PT Roky.

Terdakwa- V :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Mei sampai dengan tanggal sembilan belas tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Jl. Emy Saelan di depan Batalyon Yonif 711/Rks palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "**Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Ajendan VII/Wrb tahun 2006 kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secata A Malino selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada TMT 01-04-2007 kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee Makassar selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada NRP.31071096410686.

2. Bahwa Terdakwa-V pada bulan April tahun 2009 menemui Prada Sulaeman Panjo menanyakan bagaimana cara pengambilan kredit BRI dengan cara mudah tanpa melalui prosedur yang berlaku di Batalyon, oleh Prada Sulaeman menyarankan agar Terdakwa-V bertemu dengan Pratu Ismail Anggota Kiban Yonif 711/Rks.

3. Bahwa Terdakwa-V pada tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 21.00 Wita menghubungi Pratu Ismail melalui HP selanjutnya Terdakwa-V menyampaikan bahwa bermaksud melakukan peminjaman kredit di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kartini sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, dengan cara mudah tanpa melalui prosedur yang berlaku di Batalyon, oleh Pratu Ismail mengatakan bersedia membantu tetapi Terdakwa-V harus menyediakan Kartu Asabri, Skep Pangkat terakhir, Kartu keluarga serta KTP sebagai syarat administrasi.

4. Bahwa Terdakwa-V pada 16 mei 2009 sekira pukul 16.00 Wita menyerahkan syarat administrasi kepada Pratu Ismail berupa Kartu Asabri, Skep pangkat terakhir, Kartu Keluarga serta KTP, kemudian Pratu Ismail menyampaikan kepada Terdakwa-V untuk menunggu Informasi selanjutnya.

5. Bahwa Terdakwa-V pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 09.00 Wita menerima informasi lewat HP dari Pratu Ismail bahwa berkas pengajuan pinjaman ke BRI telah selesai, selanjutnya Terdakwa-V menemui Pratu Ismail di Jl. Emy Saelan di depan Batalyon 711/Rks dan menerima berkas persyaratan peminjaman dari Pratu Ismail dan pada saat itu Terdakwa-V menanyakan siapa yang membuat berkas tersebut, dijawab oleh Pratu Ismail bahwa yang membuat adalah Pratu Muhammad Azmy.

6. Bahwa Terdakwa-V melihat berkas peminjaman ke BRI telah lengkap dan pada bagian tandatangan Komandan Kompi A An. Kapten Inf. Alimin (Saksi- 2) dan Bamin Kompi A Donggala An. Sertu Subur (Saksi- 1) telah ada tandatangannya, sedangkan Terdakwa-V hanya membubuhi cap stempel Komandan yang ada tandatangan Danki A sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali atas perintah Pratu Ismail dan Pratu Azmy dan stempel tersebut Terdakwa-V peroleh dari Pratu Ismail.

7. Bahwa Terdakwa-V pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wita langsung membawa berkas persyaratan peminjaman ke BRI dan menyerahkannya kepada salah satu pegawai Bank BRI Kartini di bagian kredit yang kemudian Terdakwa-V ketahui namanya adalah Sdr. Irma (Saksi- 3), dan Saksi- 3 menyampaikan agar menunggu sebentar.

8. Bahwa setelah Saksi- 3 menerima berkas dari Terdakwa-V, maka Saksi- 3 melakukan pemeriksaan surat- surat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan kredit di BRI Kcp Kartini adalah sebagai berikut : foto copy KTP suami isteri, foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pegawai pertama, Skep Terakhir, Asabri, Rekomendasi dari Atasan dan Juru bayar, Daftar penghasilan dan berkas sudah lengkap maka Saksi- 3 mengajukan kepada Kepala BRI Unit Kartini dan oleh Kepala di Disposisi kepada Mantri untuk diproses, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses kemudian diserahkan kembali kepada Saksi- 3 untuk diregistrasi/didaftar selanjutnya berkas tersebut Saksi- 3 serahkan kepada Kepala untuk disetujui pencairannya.

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 sekira pukul 11.30 Wita salah satu pegawai BRI KCP Kartini dibagian kasir memanggil Terdakwa-V untuk menerima pencairan sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan lima ratus ribu) rupiah setelah dipotong biaya administrasi.

10. Bahwa Terdakwa-V memberikan uang terima kasih kepada Pratu Ismail sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kemudian menitipkan kepada Pratu Ismail uang terima kasih agar diserahkan kepada Pratu Azmy sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dan kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

11. Bahwa Terdakwa-V tidak pernah melihat langsung Pratu Azmy mengerjakan berkas persyaratan peminjaman kredit ke BRI dengan meniru tandatangan Komandan Kompi A dan Bamin Kompi A Donggala. Terdakwa-V mengetahui dari Pratu Muhammad Azmy ketika diperiksa di Mayonif 711/Rks mengakui bahwa yang memalsukan tandatangan Komandan adalah Pratu Azmy.

Terdakwa-VI :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Asrama Yonif 711/Rks palu dan di kantor BRI KCP Kartini Palu Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : ” **Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama**” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-VI masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Ajendan VII/Wrb tahun 2006 kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Secata A Malino selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada TMT 01-04-2007 kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Bancee Makassar selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP.31060738480785.

2. Bahwa Terdakwa-VI pada bulan Juli tahun 2009 menerima berita telpon dari orangtua yang mengatakan bahwa dalam keadaan sakit memerlukan biaya pengobatan dan meminta biaya dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa-VI berusaha untuk mengajukan Korp Raport untuk meminjam uang di BRI, tetapi niat itu tidak jadi karena Terdakwa-VI mengetahui ada beberapa rekannya yang ditolak oleh Batalyon.

3. Bahwa Terdakwa-VI kemudian bertemu dengan Pratu Ismail juga Anggota 711/Rks lalu menceritakan masalahnya dan oleh Pratu Ismail bersedia membantu pengajuan kredit ke Bank BRI dengan cara tidak sesuai prosedur dari Komandan Yonif 711/Rks selanjutnya Pratu Ismail meminta berkas berupa kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, foto copy DPP gaji, Kartu Asabri serta Skep pangkat terakhir.

4. Bahwa Terdakwa-VI sudah mengetahui dari Pratu Ismail bahwa pengajuan pinjaman ke BRI akan dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku di Batalyon, namun karena Terdakwa-VI memerlukan biaya untuk pengobatan operasi Katarak orangtuanya, maka Terdakwa-VI menyerahkan semua berkas administrasi yang diminta oleh Pratu Ismail, kemudian Pratu Ismail meminta kepada Terdakwa-VI untuk menunggu sampai selesai diajukan ke BRI KCP Kartini.

5. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Pratu Ismail menelpon Terdakwa-VI melalui HP bahwa berkas pengajuan kredit ke BRI sudah ada di Bank BRI KCP Kartini dan pada tanggal 10 September 2009 Terdakwa-VI yang berada di Kompi A Donggala menuju kantor BRI KCP kartini untuk menandatangani blanko surat pengajuan kredit Bank BRI An. Terdakwa-VI dan setelah selesai menandatangani Terdakwa-VI diminta oleh pegawai BRI KCP Kartini untuk menunggu. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa-VI dipersilahkan untuk mengambil uang di kasir sebesar Rp. 43.760.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah dari total pengajuan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) rupiah dan dibebankan untuk membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.031.300 (satu juta tiga puluh satu ribu) rupiah.

6. Bahwa Terdakwa-V melihat pada berkas pengajuan kredit ke BRI KCP Kartini di blanko yang ada tandatangan Danki An. Kapten Inf. Alimin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 2), Bamin An. Sertu Subur (Saksi- 1) sudah terisi tandatangan dengan dibubuhi cap stempel Komandan Satuan dan menurut Informasi dari Pratu Ismail bahwa yang menandatangani adalah Pratu Muhammad Azmy tanpa sepengetahuan dari Saksi- 1 dan Saksi- 2.

7. Bahwa Terdakwa- VI mengetahui tidak ada petugas di BRI KCP Kartini yang mengetahui bahwa berkas pengajuan pinjaman kredit yang diajukan Terdakwa- VI pada bagian tandatangan Komandan Kmpi dan Bamin adalah tandatangan Pratu Muhammad Azmy.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam persidangan tidak ingin didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1
Nama lengkap : Subur
Pangkat / NRP : Sertu/ 31930531660373
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Semarang 10
Februari 1973
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Ds.
Mekar Baru Kec. Banawa Tengah
Kab. Donggala.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. B
a
h



wa
S
a
k
s
i
k
e
n
a
l
d
e
n
g
a
n
p
a
r
a
T
e
r
d
a
k
w
a
,
n
a
m
u
n
t
i
d
a
k
a
d
a
h
u
b
u
n
g
a
n
k
e
l
u
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rganisasi sebagai pembatas hubungan antara atas dan bawah.

2. Bahwasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
s
i
m
e
n
j
a
b
a
t
s
e
l
a
k
u
J
u
r
u
B
a
y
a
r
K
i
A
d
i
D
o
n
g
g
a
l
a
s
e
j
a
k
b
u
l
a
n
J
u
l
i
2
0
0
6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
a
m
p
a
i
J
a
n
u
a
r
i
2
0
1
0

3. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
a
d
a
n
y
a
p
e
m
a
l
s
u
a
n
s
u
r
a



t
-
s
u
r
a
t
p
e
n
g
a
j
u
a
n
k
r
e
d
i
t
k
e
B
R
I
U
n
i
t
K
a
r
t
i
n
i
s
e
t
e
l
a
h
t
e
r
b
o
n
g
k
a
r
p
a



d
a
b
u
l
a
n
D
e
s
e
m
b
e
r
2
0
0
9
.

4. B
a
h
w
a
s
e
l
a
i
n
p
a
r
a
T
e
r
d
a
k
w
a
a
d
a
1
3
(
t
i
g
a
b
e
l



a
s
)
a
n
g
g
o
t
a
K
i
p
a
n
-
A
y
a
n
g
m
e
m
i
n
j
a
m
k
r
e
d
i
t
k
e
B
R
I
t
i
d
a
k
m
e
l
a
l
u
i
p
r
o
s
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
u
r
d
e
n
g
a
n
m
e
m
a
l
s
u
k
a
n
s
u
r
a
t
-
s
u
r
a
t
p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
p
e
r
p
a
n
j
a
n
g
a
n
k
o
n
t
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak
k
r
e
d
i
t
k
e
B
R
I
u
n
i
t
K
a
r
t
i
n
i
.

5. B
a
h
w
a
p
a
d
a
b
u
l
a
n
D
e
s
e
m
b
e
r
2
0
0
9
D
a
n
k
i



- A
a
t
a
s
n
a
m
a
K
a
p
t
e
n
I
n
f
o
r
m
a
s
i
C
a
n
d
r
a
K
u
r
n
i
a
w
a
n
m
e
m
b
a
w
a
b
e
r
k
a
s
p
e
r
m
o
h
o
n
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
r
e
d
i
t
d
a
r
i
B
R
I
y
a
n
g
d
i
a
j
u
k
a
n
o
l
e
h
s
e
b
a
g
i
a
n
T
e
r
d
a
k
w
a
l
a
l
u
m
e
m
p
e
r
l
i



h
a
t
k
a
n
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
S
a
k
s
i
y
a
n
g
a
d
a
d
i
b
e
r
k
a
s
p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t
k
e



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
i
:
“
i
n
i
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
m
u
”
d
a
n
s
a
k
s
i
j
a
w
a
b
“
t
i
d
a
k
”

6. B
a
h
w
a
y
a
n
g
d
i
p
a
l
s



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
t
i
n
i
y
a
i
t
u
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
S
a
k
s
i
d
a
n
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
m
a
n
t
a
n
D
a
n
k
i
p
a
n
-
A
K





d
i
s
e
j
a
k
b
u
l
a
n
F
e
b
r
u
a
r
i
2
0
0
9
.

7. B
a
h
w
a
s
e
k
a
l
i
p
u
n
M
a
k
o
K
i
p
a
n
-
A
y
a
n
g
t
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
e
l
a
n
d
i
P
a
l
u
t
e
t
a
p
i
p
r
o
s
e
d
u
r
p
e
m
i
n
j
a
m
a
n
h
a
r
u
s
t
e
t
a
p
a
d
a
r
e
k
o
m
e
n
d
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
i
p
e
r
s
e
t
u
j
u
a
n
d
a
r
i
D
a
n
y
o
n
i
f
7
1
1
/
R
k
s
a
t
a
s
p
i
n
j
a
m
a
n
u
a
n
g
k
e
B
R
I
.

8. B
a



h
w
a
s
a
k
s
i
m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
a
d
a
k
e
r
j
a
s
a
m
a
a
n
t
a
r
a
D
a
n
y
o
n
i
f
7
1
1
/
R
k
s
d
e
n
g
a
n





1
1
/
R
k
s
.
9. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
k
e
t
e
n
t
u
a
n
/
p
r
o
t
a
p
y
a
n
g
b
e
r
l
a
k
u
d
i



B
a
t
a
l
i
y
o
n
7
1
1
/
R
k
s
a
d
a
l
a
h
b
a
g
i
a
n
g
o
t
a
y
a
n
g
a
k
a
n
m
e
m
i
n
j
a
m
u
a
n
g
k
r
e
d
i



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p
a
b
i
l
a
t
e
l
a
h
d
i
A
C
C
D
a
n
k
i
,
y
a
n
g
b
e
r
s
a
n
g
k
u
t
a
n
m
e
m
b
a
w
a
l
a
n
g
s
u
n
g
b
u
k
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
h
d
i
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
D
a
n
y
o
n
k
e
m
u
d
i
a
n
J
u
r
u
B
a
y
a
r
m
e
m
b
a
w
a
b
e
r
k
a
s
t
e
r
s
e



b
u
t
k
e
B
R
I
.
10. B
a
h
w
a
k
e
t
e
n
t
u
a
n
y
a
n
g
b
e
r
l
a
k
u
d
i
Y
o
n
i
f
7
1
1
/
R
k
s
t
e
n
t
a
n
g
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
s
a
r
p
i
n
j
a
m
a
n
b
e
r
b
e
d
a
-
b
e
d
a
u
n
t
u
k
P
e
r
w
i
r
a
s
e
b
e
s
a
r
R
p
.
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d u a p u l u h l i m a j u t a r u p i a h) , B i n t a r a R p . 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - (d u a p u l u h



dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tama R p . 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -



(dua puluh tujuh tarupiah)

11. Bahwa Danyon 711 / R k s a t a s n a m a L e t k o l i n f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





) b a g i a n g g o t a y a n g m e m i n j a m u a n g d a r i B R I u n i t K a r t i n i y a n g t i d a k m e



I
a
l
u
i
p
r
o
s
e
d
u
r
d
a
n
m
e
m
a
l
s
u
t
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
d
a
n
c
a
p
/
s
t
e
m
p
e
l
k
e
s
a
t
u
a
n
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eng
an
per
in
ta
h
ti
da
ka
me
la
lu
ip
ot
on
ga
n
ga
ji
da
ri
ke
sa
tu
an
(
Ju
ru
Ba
y



a
r
)
a
k
a
n
t
e
t
a
p
i
d
e
n
g
a
n
m
e
m
b
a
y
a
r
s
e
n
d
i
r
i
.

12. B
a
h
w
a
p
e
j
a
b
a
t
D
a
n
k
i
p
a
n
A



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
g
s
a
a
t
i
n
i
s
e
d
a
n
g
m
e
n
g
i
k
u
t
i
S
e
l
a
p
a
d
i
B
a
n
d
u
n
g
.

13. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
m
a
u
p
u



n
k
e
s
a
t
u
a
n
Y
o
n
i
f
7
1
1
/
R
k
s
d
i
r
u
g
i
k
a
n
p
a
r
a
T
e
r
d
a
k
w
a
a
k
i
b
a
t
m
e
m
a
l
s
u
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
t
a
n
g
a
n
m
a
n
t
a
n
D
a
n
k
i
p
a
n
A
K
a
p
t
e
n
I
n
f
o
r
m
a
s
i
.

14. B
a
h
w
a
S
a
k
s
i
j
u
g
a
m
e
n
j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
d
i
T
e
r
d
a
k
w
a
d
a
l
a
m
k
a
s
u
s
l
a
i
n
y
a
k
n
i
m
e
m
o
t
o
n
g
T
W
P
s
e
b
e
s
a
r
R
p
.
5
0
.
0
0
0





000
,
(sembilabelasjutadelapanratusriburupiah)sehinggasa



k
s
i
d
i
c
o
p
o
t
j
a
b
a
t
a
n
s
e
l
a
k
u
J
u
r
u
B
a
y
a
r
K
i
A
s
e
j
a
k
J
a
n
u
a
r
i
2
0
1
1
.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa
membenarkan seluruhnya .
Saksi- 2 Nama lengkap : Alimin
Pangkat / NRP : Kapten Inf /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606614

1965

Jabatan : Danramil 1305/
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala
Tempat tanggal lahir : Donggala, 7 Maret

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Juanda
Korem 132/Tdl kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak menjabat sebagai Danki A di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengajukan peminjaman kredit ke BRI Unit Kartini.
3. Bahwa Saksi sudah tidak berdinis lagi di Yonif 711/Rks sejak bulan Februari 2009 karena sudah pindah tugas ke Korem 132/Tdl..
4. Bahwa Saksi mengetahui ada ketentuan di Yonif 711/Rks tentang batasan jumlah peminjaman bagi anggota disesuaikan dengan golongan dan gaji yang bersangkutan, disamping itu jika peminjaman dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) cukup seijin Danki dan juru bayar sedangkan diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus sepengetahuan dan tanda tangan dari Danyon.
5. Bahwa Saksi mengetahui tanda tangannya dipalsukan oleh para Terdakwa untuk pengajuan kredit di BRI pada bulan Desember 2009, saat Saksi dipanggil oleh Denpom untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus para Terdakwa.
6. Bahwa prosedur permohonan pinjaman bagi anggota Ki A di Donggala harus melalui corp raport dari Baton hingga mendapat persetujuan rekomendasi dari Danyonif 711/Rks.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Saksi kenapa para Terdakwa dan Terdakwa lain memilih tandatangan Saksi untuk dipalsukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui apalagi menandatangani pengajuan permohonan para Terdakwa tentang pinjaman uang ke BRI unit Kartini.

9. Bahwa Saksi maupun kesatuan Yonif 711/Rks dirugikan para Terdakwa akibat memalsukan tanda tangan Saksi dan cap / stempel Bataliyan 711/ Rks maupun tandatangan mantan Dankipan A Kapten Inf Alimin.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 Nama Lengkap :
Irmadianti Pratiwi Kalalo
Pekerjaan : Pegawai PKSS Bank BRI
Unit Kartini.
Tempat tanggal lahir : Poso, 2 Agustus
1991
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Ir. Haji
Juanda Asrama Korem
132/Tdl Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa terkecuali dengan terdakwa-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di BRI Unit Kartini Kota Palu sekira bulan Januari tahun 2009, dengan status pegawai PKSS (Kontrak yang tidak terputus) dan tugas jabatan (job description) yang diberikan pimpinan kepada Saksi adalah sebagai Customer Service pada bagian Kredit Usaha Rakyat.
3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tidak setiap saat hanya melayani Customer Service pada bagian Kredit Usaha Rakyat saja tetapi Saksi kadang ditugaskan oleh pimpinan pada bagian Customer Service bagian umum yang melayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman dan pembukaan rekening bagi nasabah.

4. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Customer Service tidak terpaku kepada bagian tugas pokok dalam jabatan yang diberikan, tergantung pada tugas apa yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di kantor atau tergantung situasi Customer mana yang sedang kosong dapat diisi oleh Saksi hal ini dilakukan sesuai dengan motto BRI yaitu melayani sepenuh hati.
5. Bahwa tugas Saksi bila sedang bertugas sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) baik anggota TNI maupun nasabah umum adalah memeriksa kelengkapan berkas administrasi calon kreditur (peminjam) dan memberitahukan kepada peminjam apabila ada kekurangan persyaratan yang belum ada supaya dilengkapi oleh calon kreditur.
6. Bahwa apabila berkas persyaratan peminjam sudah lengkap kemudian Saksi mengajukan berkas kepada bagian Mantri untuk di tindaklanjuti (disposisi) setelah berkas di disposisi oleh Mantri kemudian Saksi memasukkan ke Kepala Unit untuk mendapat persetujuan.
7. Bahwa tugas Saksi sebagai Customer Service pada bagian umum (pinjaman) hanya sebatas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas peminjaman sesuai dengan formulir yang telah ditentukan oleh pihak BRI, tidak menilai kualitas persyaratan (ada yang dipalsukan atau tidak).
8. Bahwa Saksi mengetahui batas maksimal peminjaman yang ditentukan oleh PT. Bank BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PNS/TNI adalah setoran perbulanya 60 % dari jumlah gaji yang diterima.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan dari Bataliyon 711/Rks yang mengatur jumlah maksimal peminjaman bagi anggota Bataliyon yang berpangkat Tamtama maksimal pinjaman Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ketika Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke BRI penyerahan persyaratan berkasnya kepada Saksi atau tidak, karena Customer Service di BRI unit Kartini ada 3 (tiga) orang tetapi yang Saksi ketahui bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang di Bank BRI.

11. Bahwa pengajuan persyaratan Administrasi peminjam uang ke Bank BRI boleh dimasukkan oleh Terdakwa, bendahara/juru bayar atau siapa saja tetapi pada saat pencairan uang pinjaman harus dilakukan langsung oleh pihak yang meminjam tidak bisa diwakilkan.

12. Bahwa persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang ke pihak BRI yang diajukan oleh Instansi pemerintah termasuk TNI terdiri dari : Daftar Gaji yang ditanda tangani dan di Cap oleh Bendahara, Foto copy KTP, Foto copy kartu keluarga, SK pengangkatan pertama, Asabri, SK pangkat terakhir, Rekomendasi dari pimpinan Satuan / Danyon yang di tandatangani Danyon dan menggunakan stempel, Surat kuasa untuk potong gaji yang ditanda tangani oleh juru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar dan peminjam.

13. Bahwa untuk memberikan pinjaman bagi peminjam yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang berasal dari Instansi pemerintah sipil maupun TNI pihak BRI tidak harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan Institusi kecuali ada permintaan dari instansi tersebut.

14. Bahwa Saksi sekira bulan Oktober tahun 2009 pernah diminta oleh Sersan Muhammad Najib Juru Bayar Batalyon 711/Rks apabila ada anggota Yonif 711 yang mengajukan peminjaman uang ke BRI supaya mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepadanya.

15. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut maka setelah itu setiap ada anggota Bataliyon 711/Rks yang akan mengajukan pinjaman uang ke BRI maka Saksi selalu mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada juru bayar (Sertu M. Najib).

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau persyaratan berkas administrasi peminjam uang ke BRI yang diajukan oleh Terdakwa ternyata ada yang dipalsu setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik POM.

17. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks Karena pihak Bataliyon tidak membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan adanya pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks sehingga dalam menentukan kelengkapan berkas administrasi peminjaman uang bagi anggota Yonif 711/Rks yang penting ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.

19. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Sertu M.Najib baru Saksi mengetahui ada 19 (sembilan belas) orang anggota Yonif 711/Rks yang memalsukan tandatangan juru bayar Kompi Senapan-A atas nama Sertu Subur dan tanda tangan Dankipan-A atas nama Kapten Inf Alimin.

20. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon yang tidak tau namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

21. Bahwa setelah kasus pemalsuan surat untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke BRI yang dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh kesatuan kemudian pembayaran cicilan kredit tidak lagi dilakukan melalui juru bayar batalyon 711/Rks, setelah itu maka ada beberapa anggota yang mengalami penunggakan dalam membayar cicilan ke BRI.

22. Bahwa para Terdakwa yang mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya adalah Terdakwa-1 selama 15 (lima belas) kali, Terdakwa-2 selama 11 (sebelas) kali, Terdakwa-3 selama 14 (empat belas) kali, Terdakwa-4 selama 1 (satu) kali, Terdakwa-5 selama 13 (tiga belas) kali sedangkan Terdakwa-6 tidak mengalami penunggakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 Nama Lengkap : Saiful Haq
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Unti
Kartini
Tempat tanggal lahir : Papua, 15 Januari
1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan :
Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.
Manunggal No. 13 A palu
Selatan Kodya Palu
Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru kenal pada saat dipersidangan ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BRI Unit Kartini sekira bulan Juli tahun 2009 dengan menduduki jabatan sebagai Mantri.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan kerjasama peminjaman uang antara Komandan Bataliyon 711/Rks dengan BRI Unit Kartini Jln. Mongonsidi Kota Palu.
4. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Mantri adalah memberikan pelayanan pada bagian kredit, menilai kelayakan kreditur dan melakukan penagihan kepada juru bayar yang telah melakukan kerja sama dengan pihak BRI dalam memberikan pelayanan kredit.
5. Bahwa tugas Saksi sebagai Mantri yang melayani di bidang perkreditan adalah menerima berkas yang diajukan oleh kreditur melalui Customer Service, kemudian meneliti kelengkapan administrasi dan menilai kelayakan dari kreditur kemudian setelah semua kelengkapan berkas diteliti dan dinilai telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank BRI kemudian Saksi mengajukan berkas ke Kepala Unit Bank BRI untuk dimintakan persetujuan terhadap pinjaman yang diajukan kreditur.
6. Bahwa semua berkas yang berkaitan dengan pengajuan pinjaman kredit kepada pihak BRI Unit Kartini harus melalui Saksi yang bertugas sebagai mantri sehingga semua kreditur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Yonif 711/Rks yang ada BRI Unit Kartini juga masuk melalui meja Saksi selaku pejabat Mantri.

7. Bahwa Saksi menerangkan persyaratan peminjam uang ke BRI bagi kreditur yang pertama (baru) maupun yang lanjutan (Sistem Suplesi) adalah sama yaitu terdiri dari : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Skep Pengangkatan pertama (Asli), Asabri (Asli), Surat persetujuan isteri, Surat rekomendasi dari pimpinan instansi, Komandan Bataliyon 711/Rks dan diberi stempel, Surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada juru bayar yang di tandatangani oleh juru bayar dan Terdakwa.

8. Bahwa berkas Administrasi peminjam yang sudah disetujui dan proses pencairannya telah dilaksanakan semuanya disimpan pada bagian arsip sehingga berkas tersebut sudah dianggap selesai dan tidak akan dibuka kembali.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada pemalsuan administrasi penjaminan uang ke pihak Bank BRI dari anggota Yonif 711/Rks setelah dipanggil oleh penyidik Pom dan kejadiannya sebelum Saksi bertugas di BRI unit Kartini.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang berlaku di Bataliyon apabila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks karena pihak Bataliyon tidak pernah membuat surat pemberitahuan ke pihak BRI bila ada pergantian Komandan Bataliyon 711/Rks, sehingga apabila ada anggota Bataliyon 711/Rks yang mau meminjam uang ke BRI persyaratan administrasi peminjaman dianggap lengkap kalau sudah ada stempel Komandan Bataliyon 711/Rks.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur Bataliyon 711/Rks bagi anggota yang akan meminjam uang di BRI dan di BRI tidak ada contoh tanda tangan (specimen) dari pejabat Bataliyon yang berwenang untuk menandatangani persyaratan administrasi peminjaman uang ke BRI.

12. Bahwa pada bulan Desember 2010 ada kebijakan Komandan Bataliyon 711/Rks yang tidak tahu namanya lagi yang intinya anggota Bataliyon yang memalsukan tanda tangan agar di bayar sendiri.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada pemalsuan tandatangan pejabat Bataliyon dalam persyaratan pengajuan pinjaman ke BRI yang dilakukan oleh sebagian anggota Yonif 711/Rks maka setiap ada anggota Yonif yang mengajukan peminjaman uang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, maka Saksi selalu mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Juru Bayar Yonif 711/Rks atas nama Sertu M. Najib untuk mengetahui kebenaran ijin yang di berikan oleh Bataliyon.

14. Bahwa akibat adanya pemalsuan surat administrasi peminjam uang di BRI yang dilakukan oleh Anggota personil Bataliyon Infanteri 711/Rks pihak BRI mengalami kerugian karena ada beberapa Anggota (kreditur) Bataliyon 711/Rks yang macet dalam penyetoran.

15. Bahwa setelah kasus pemalsuan surat untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke BRI yang dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh kesatuan kemudian pembayaran cicilan kredit tidak lagi dilakukan melalui juru bayar batalyon 711/Rks, setelah itu maka ada beberapa anggota yang mengalami penunggakan dalam membayar cicilan ke BRI.

16. Bahwa para Terdakwa yang mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya adalah Terdakwa-1 selama 15 (lima belas) kali, Terdakwa-2 selama 11 (sebelas) kali, Terdakwa-3 selama 14 (empat belas) kali, Terdakwa-4 selama 12 (dua belas) kali, Terdakwa-5 selama 13 (tiga belas) kali sedangkan Terdakwa-6 tidak mengalami penunggakan dan pada saat persidangan para Terdakwa telah membayar tunggakan pinjamannya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6:

Muhammad Azmy

Nama lengkap :

Pangkat / NRP : Pratu / 31030295950783

Jabatan : Ta Yonif

Kesatuan : Yonif 711/Rks

Tempat tanggal lahir : Bima, 03 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif

711/Rks

Jl. Emy Saelan Kota

Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai rekan kerja dikesatuan Yonif 711/Rks.

2. Bahwa sekira bulan April 2009 sampai dengan bulan September 2009 Saksi pernah dimintai tolong oleh para Terdakwa untuk dibuatkan berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur kesatuan.
3. Bahwa yang pertama kali meminta bantuan langsung kepada saksi untuk dibuatkan persyaratan administrasi peminjaman kredit ke BRI adalah Pratu Imail, kemudian Pratu Rio Randa, lalu Pratu Sudirman Pakaya, lalu Prada Sulaiman Panju, sedangkan Prada Mustafa dan Pratu Muhammad Julham Apriadi yang meminta bantuan melalui Pratu Ismail.
4. Bahwa Saksi mau membuat persyaratan peminjaman dari para Terdakwa karena Saksi merasa kasihan sebab para Terdakwa yang meminjam kredit tersebut untuk keperluan membantu orang tuanya.
5. Bahwa para Terdakwa yang meminta dibuatkan persyaratan administrasi perpanjangan pinjaman ke BRI Unit Kartini semuanya meminjam melebihi jumlah pinjaman yang telah ditentukan oleh Satuan sedangkan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang yang lebih besar sehingga mengajukan pinjaman tidak melalui Satuan.

6. Bahwa persyaratan yang diminta oleh Saksi kepada para Terdakwa sesuai dengan ditentukan oleh BRI Unit Kartini yaitu para Terdakwa diminta untuk menyiapkan persyaratan seperti DPP gaji terakhir, foto copy, KTP dan KK dan juga formulir permohonan kredit di BRI Unit Kartini.
7. Bahwa cara Saksi dalam membantu membuat administrasi peminjaman kredit ke BRI untuk para Terdakwa Saksi mengisi blanko peminjaman yang ada dari BRI dan untuk surat-surat yang berkaitan dengan pejabat Satuan yaitu surat rekomendasi atasan dan surat pernyataan dari juru bayar Saksi palsukan dengan cara menanda tangannya sendiri sedangkan untuk setempel Satuan untuk Terdakwa Pratu Ismail distempel di Pasi- 3 melalui ajudan Komandan prada Asrianto sedangkan untuk para Terdakwa yang lainnya di setempel Saksi sendiri.
8. Bahwa Saksi dalam membantu membuat persyaratan administrasi pinjaman kredit para Terdakwa tidak pernah meminta uang imbalan kepada para Terdakwa tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap para Terdakwa sudah cair pinjamannya selalu memberi uang kepada Saksi sebagai ucapan terima kasih yang besarnya tidak sama.

9. Bahwa cap stempel kesatuan yang digunakan dalam pengajuan kredit para Terdakwa adalah cap stempel yang dibuat oleh Pratu Sudirman Pakaya yang ada di rumah Saksi yang dibuat sewaktu Saksi membuat berkas pengajuan kredit miliknya pratu Sudirman Pakaya.

10. Bahwa surat yang Saksi palsukan tanda tangannya yang seharusnya ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan Kesatuan dan ada cap stempel Kesatuan Yonif 711/Rks tersebut adalah : Surat rekomendasi Atasan, Surat Kesanggupan Pemotongan Gaji oleh Bendahara/Juru Bayar dan Surat Keterangan Penghasilan.

11. Bahwa pada bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif 711/Rks yang juga terlibat pemalsuan berkas kredit tersebut diketahui oleh Kesatuan Yonif 711/Rks.

12. Bahwa atas perintah DanYonif 711/Rks An. Letkol Inf. Hardo Sitohang untuk pembayaran potongan angsuran kredit Terdakwa maupun beberapa anggota tersebut, setiap bulan nya dibayar langsung Terdakwa cs 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) orang.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 (Pratu Ismail)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060742831285.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Bataliyon .
3. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Maret 2009 membutuhkan uang untuk rencana membeli sepeda motor, sehingga Terdakwa berniat untuk memperpanjang pinjaman uang ke BRI unit Kartini .
4. Bahwa Terdakwa ketika libur pergi jalan-jalan ke Kompi- A Dongala dan bertemu dengan Prada Tamrin kemudian bercerita lalu menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang pinjaman uang ke BRI karena membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor dan Prada Tamrin memberitahukan Terdakwa untuk menanyakan informasi kepada Serda Syahrir karena menurut informasi Serda Syahrir baru memperpanjang pinjaman uang ke BRI tanpa melalui prosedur Satuan.
5. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2009 Terdakwa bertemu dengan Serda Syahrir di Mayonif 711/Rks dan mendapat informasi bahwa untuk memperpanjang pinjaman uang ke BRI tanpa prosedur satuan harus memalsukan tanda tangan Bamin dan Danki- A dan itu yang Serda Syahrir lakukan ketika memperpanjang pinjaman ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dan bila persyaratan sudah lengkap baru menghubungi pegawai BRI atas nama Ibu Irma untuk meminta bantuan proses peminjaman di BRI.
6. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi pegawai BRI untuk menanyakan proses perpanjangan pinjaman ke BRI dan menurut ibu Irma Terdakwa harus membuat persyaratan peminjaman uang dari satuan dan ibu Irma hanya membantu untuk mempercepat proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dari BRI.

7. Bahwa Terdakwa sekira akhir bulan Maret 2009 pergi ke BRI unit Kartini untuk mengambil uang dari tabungan sekalian untuk menanyakan dan meminta blangko persyaratan peminjaman uang kepada ibu Irma.

8. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan April 2009 menerima telepon dari Bapaknya (orang tuanya) yang menyampaikan bahwa membutuhkan uang untuk biaya operasi mata ibunya sehingga Terdakwa merasa harus membantu menyiapkan uang untuk orang tuanya dengan secepatnya.

9. Bahwa ketika Terdakwa mendapat telpon dari orang tuanya persyaratan perpanjangan peminjaman ke BRI belum selesai sehingga Terdakwa pada saat itu juga menemui Pratu Muhammad Azmy Tamtama juru tulis Kompi Markas yang sudah terbiasa mengerjakan berkas pengajuan pinjaman kredit anggota di rumahnya di Asrama luar Yonif/711 Rks untuk meminta tolong agar di buatkan berkas perpanjangan pinjaman uang karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membiayai operasi mata ibunya.

10. Bahwa Pratu Muhammad Azmy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan membantu membuatkan berkas persyaratan perpanjangan pinjaman uang Terdakwa ke BRI dengan syarat Terdakwa harus merahasiakannya karena apabila hal ini diketahui oleh pimpinan resikonya sangat berat.

11. Bahwa pada tanggal 15 April 2009 Terdakwa dihubungi oleh Pratu Muhammad Azmy melalui HP yang menyampaikan bahwa berkas persyaratan pinjaman uang telah selesai dikerjakan tetapi belum dibubuhi stempel satuan dan meminta Terdakwa untuk mengambil ke rumahnya.

12. Bahwa sesampainya di rumah Pratu Muhammad Azmy Terdakwa menerima berkas persyaratan pinjaman uang ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy menyuruh menemui ajudan Danyonif 711/Rks atas nama Prada Asrianto untuk membubuhkan stempel satuan.

13. Bahwa setelah persyaratan administrasi pinjaman uang ke BRI lengkap kemudian keesokan harinya tanggal 16 April 2009 Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut ke BRI Unit Kartini untuk diproses dan Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta) rupiah.

14. Bahwa Terdakwa keesokan harinya setelah persyaratan diserahkan ke BRI menghubungi Sdri.Irma dan menanyakan apakah pencairan pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sudah bisa dilakukan dan pada waktu itu Terdakwa diminta untuk datang ke BRI kemudian sesampainya di BRI Terdakwa disuruh menunggu dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di panggil oleh Sdri. Irma untuk menanda tangani kwitansi pencairan pinjaman.

15. Bahwa jumlah uang pinjaman yang Terdakwa terima sebesar 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi utang yang sebelumnya dan biaya administrasi.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Pratu Muhammad Azmy memalsukan tanda tangan mantan Dankipan- A Kapten inf Alimin dan Juru bayar Sertu Subur yang ada dalam persyaratan pinjaman uang untuk Terdakwa.

17. Bahwa setelah Terdakwa meminjam uang ke BRI tanpa melalui prosedur ada beberapa teman anggota yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan persyaratan pinjaman uang ke BRI tida melalui prosedur satuan dan Terdakwa menyapaikan kepada Pratu Muhammad Azmy setelah itu Pratu Muhammad Azmy menyiapkan berkas pinjaman dari masing- masing anggota dan apabila berkas sudah selesai kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Ibu Irma supaya dibantu.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan- A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Batalyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memeintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

21. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Batalyon dan pihak BRI.

22. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

23. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 15 (lima belas) kali.

Terdakwa-2 (Pratu Rio Randa)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Markas Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030299261183.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 telah meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke BRI Unit Kartini sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Bataliyon dan akan selesai pada tahun 2011.

3. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Maret 2009 mendapat telepon dari keluarganya di kampung yang menyampaikan bahwa Bapaknya (Bapak Daniel) mendapat kecelakaan dan mengalami patah kaki kemudian meminta Terdakwa untuk membantu biaya untuk operasi kaki Bapaknya.

4. Bahwa Terdakwa berusaha untuk mencari pinjaman uang kepa teman-temannya tetapi tidak mendapatkan kemudian terdakwa berfikir untuk mengambil jalan pintas dengan cara akan mengajukan kembali pinjaman ke BRI tanpa melalui prosedur satuan Karena kalau mengajukan pinjaman melalui satuan tidak akan disetujui sebab Terdakwa masih mempunyai utang di BRI.

5. Bahwa Terdakwa kemudian menemui Pratu Muhammad Azmy untuk meminta tolong dibuatkan berkas persyaratan perpanjangan peminjaman uang ke BRI tetapi pada awalnya Pratu Muhammad Azmy menolak dengan alasan sibuk namun Terdakwa terus meminta tolong karena membutuhkan uang untuk membantu operasi kaki bapaknya yang mengalami kecelakaan di kampung sehingga Pratu Muhammad Azmy bersedia membantu membuatkan berkas persyaratan perpanjangan peminjaman uang ke BRI.

6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azmy telah selesai membuatkan berkas persyaratan perpanjangan pinjaman uang ke BRI Terdakwa tetapi surat rekomendasi dari atasan dengan memakai nama mantan Dankipan- A atas nama Kapten Alimin dan surat pernyataan kesanggupan dari Juru bayar Kompi- A atas nama Sertu Subur belum ditanda tangan oleh Pratu Muhammad Azmy.

7. Bahwa Terdakwa kemudian menanda tangani sendiri surat rekomendasi atasan dan surat pernyataan kesanggupan dari Juru Bayar lalu menstempel dengan menggunakan stempel satuan yang ada pada Pratu Muhammad Azmy.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2009 sekira pukul 09.00 pergi ke BRI unit Kartini untuk menyerahkan berkas persyaratan perpanjangan pinjaman uang untuk diproses dan Terdakwa menyerahkannya langsung ke Ibu Irma kemudian sekira pukul 15.30 pada hari itu juga uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa langsung bisa dicairkan.

9. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta) rupiah dan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 29.300.000.- (duapuluh Sembilan juta tiga ratus) rupiah karena dipotong untuk melunasi utang yang sebelumnya dan biaya administrasi lainnya dengan lama angsuran (delapan tahun).

10. Bahwa setelah uang pinjaman cair kemudian Terdakwa memberi uang kepada Irma dan kepada Pratu Muhammad Azmy masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah dan 350.000.- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah sebagai ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu merealisasikan pinjaman uang Terdakwa..

11. Bahwa uang pinjaman yang telah cair Terdakwa kirimkan kepada orang tuanya sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta) rupiah dan sisanya Terdakwa pergunakan sendiri.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya tanda tangan Dankipan- A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur pinjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Batalyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

15. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Batalyon dan pihak BRI.

16. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

17. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 11 (sebelas) kali.

Terdakwa-3 (Pratu Sudirman Pakaya)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 3105013580483.

2. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan April 2009 memerlukan uang untuk membantu orang tuanya di kampung menebus rumah yang telah digadaikan untuk keperluan berobat, dan pada tanggal 8 April 2009 Terdakwa bertemu dengan Pratu Ismail di depan Kompi- A Donggala.

3. Bahwa Terdakwa kemudian bercerita bahwa ia mau meminjam uang untuk membantu orangtuanya di kampung, lalu Pratu Ismail menyampaikan supaya Terdakwa menemui Pratu Muhammad Azmy barangkali bisa membantu untuk meminjam uang ke BRI yang penting harus disiapkan blangko peminjaman dari BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 April 2009 pergi menuju ke BRI unit Kartini untuk mengambil blangko peminjaman uang, kemudian pada tanggal 19 April 2009 Terdakwa pada saat melaksanakan IB pergi bertamu ke rumahnya Pratu Muhammad Azmy.

5. Bahwa pada saat Terdakwa bertmu kerumahnya Pratu Muhammad Azmy Terdakwa meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan perpanjangan pinjaman uang ke BRI untuk membantu orang tuanya di kampung, lalu Pratu Muhammad Azmy menyampaikan bahwa ia akan mengurus peminjaman uang ke BRI yang penting siapkan saja blangkonya.

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Muhammad Azmy bahwa blangko peminjaman dari BRI telah ada, lalu Pratu Muhammad Azmy menyampaikan kalau begitu nanti saya ketikan dan akan di tandatangani kemudian saya disuruh supaya membuatkan stempel satuan ditukang pembuatan stempel karena stempel ditempat Pratu Muhammad Azmy tidak ada.

7. Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan blangko persyaratan atau peminjaman uang ke BRI kepada Pratu Muhammad Azmy kemudian pergi ke daerah jembatan 3 Jalan Kimaja Kota Palu untuk membuat stempel satuan dan pada hari itu juga stempel yang Terdakwa pesan selesai kemudian stempel tersebut Terdakwa serahkan kepada Pratu Muhammad Azmy di rumahnya.

8. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 meminta izin untuk pergi ke Donggala tetapi Terdakwa sebenarnya akan pergi ke Palu untuk menemui Pratu Muhammad Azmy dan sesampainya di Palu Terdakwa langsung menemui Pratu Muhammad Azmy untuk menanyakan berkas persyaratan yang dibuatnya lalu Pratu Muhammad Azmy memberikan berkas permohonan kredit yang telah dibuatnya.

9. Bahwa Terdakwa setelah menerima berkas persyaratan pinjaman uang dari Pratu Muhammad Azmy lalu pergi ke BRI unit Kartini untuk menyerahkan persyaratan tersebut untuk diproses.

10. Bahwa persyaratan pinjaman uang ke BRI yang dipalsukan adalah tandatangan yang ada dalam surat rekomendasi atasan atas nama Dankipan- A dan tandatangan juru bayar Kompi- A atas nama Sertu Subur, dan yang memalsukan tandatangan tersebut adalah Pratu Muhammad Azmy sedangkan persyaratan lainnya yang atas nama Terdakwa di tandatangani sendiri sedangkan yang memalsukan stempel satuan adalah Terdakwa sendiri atas permintaan Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhammad Azmy.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 perpanjangan kredit di BRI sudah dapat dicairkan dan uang yang di terima Terdakwa sebesar Rp.32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total pinjaman yang diajukan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena dipotong untuk menutupi utang yang sebelumnya dan biaya administrasi.

12. Bahwa uang yang sudah diterima Terdakwa kemudian dikirimkan kepada orangtuanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada ibu Irma diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Pratu Muhammad Azmy Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kepada Ismail Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk beli PDL 2 stel dan sisanya Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan-A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Batalyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memeeintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

16. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Batalyon dan pihak BRI.

17. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 14 (empat belas) kali.

Terdakwa- 4 (Prada Sulaiman Panju)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31071432770386.

2. Bahwa Terdakwa sekitar bulan April 2009 membutuhkan uang untuk membantu orang tua menebus surat tanah yang disita oleh PT. Roky dan untuk membantu Kakak Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

3. Bahwa Terdakwa mengajukan Corp Raport untuk meminjam uang ke BRI unit Kartini ke Kesatuan melalui Kompi dan disetujui oleh Dankipan- A Kapten Inf Hafes Isjapri n dengan perintah supaya melapor ke Pasi- 3 Yonif 711/Rks.

4. Bahwa Terdakwa kemudian melapor ke Pasi- 3 Yonif 711/Rks tapit Pasi- 3 tidak menyetujui dan Terdakwa diperintah untuk kembali ke Kompi- A namun Terdakwa tidak langsung menuju Kompi- A tetapi singgah di rumah Sertu Doni Kusworo dan di rumah Sertu Doni Kusworo tersebut Terdakwa bertemu dengan Pratu Ismail.

5. Bahwa Terdakwa ketika di rumah Sertu Doni Kusworo menceritakan kepada Pratu Ismail bahwa ia bermaksud untuk meminjam uang ke BRI tetapi tidak disetujui oleh Pasi- 3, dan mendengar cerita tersebut kemudian Pratu Ismail menyarankan agar Terdakwa menemui Pratu Muhammad Azmy untuk minta tolong bagaimana mengurus kredit di BRI tanpa melalui prosedur dari satuan.

6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa menghubungi Pratu Muhammad Azmy dan meminta tolong untuk diuruskan peminjaman kredit ke BRI, kemudian Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dengan membawa blangko peminjaman dari BRI, Kartu Keluarga, Skep Pangkat Prada, Asabri, KTP dan DPP Gaji dari Kompi.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2009 datang kerumah Pratu Muhammad Azmy untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan peminjam uang ke BRI kepada Pratu Muhammad Azmy, dan setelah itu Terdakwa diminta menunggu telepon untuk informasi selesainya kelengkapan administrasi dibuat.

8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Pratu Muhammad Azmy menelepon Terdakwa menginformasikan bahwa berkas persyaratan peminjaman uang telah selesai dibuatnya dan meminta datang kerumahnya untuk menandatangani dan menstempel berkas, dan setelah berkas ditandatangani dan distempel kemudian berkas tersebut diantar sendiri oleh Terdakwa ke BRI unit Kartini untuk diproses namun sebelum berkas diantarkan ke BRI Terdakwa menghubungi Pratu Ismail untuk memberitahukan bahwa berkas pinjaman uang ke BRI telah selesai, kemudian Pratu Ismail menyuruh supaya menemui Ibu Irma untuk menyerahkan berkas kepadanya.

9. Bahwa setelah berkas persyaratan peminjaman uang Terdakwa serahkan kepada ibu Irma kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan sekira pukul 17.00 wita pinjaman yang Terdakwa ajukan sudah cair sebesar Rp. 34.113.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan apabila mengajukan pinjaman melalui satuan hanya diperbolehkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk yang berpangkat Tamtama.

11. Bahwa setelah pinjaman cair Terdakwa memberikan uang kepada Pratu Muhammad Azmy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Pratu Ismail Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Ibu Irma sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan-A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa sekitar bulan Desember 2010 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Batalyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

15. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Batalyon dan pihak BRI.

16. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

17. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 12 (dua belas) kali.

Terdakwa-5 (Prada Mustafa)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31071096410686.

2. Bahwa pada akhir bulan April 2009 Terdakwa menemui Prada Sulaiman Panju untuk menanyakan cara peminjaman uang di BRI dengan cepat dan mudah tanpa melalui prosedur yang berlaku di Batalyon karena sebelumnya Prada Sulaiman Panju pernah meminjam uang ke BRI Unit Kartini dan Prada Sulaiman Panju menyuruh Terdakwa untuk menemui Pratu Ismail (Anggota Kiban Yonif 711/Rks).

3. Bahwa pada tanggal 13 Mei Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk pulang ke Kabupaten Wajo, namun karena belum punya uang maka Terdakwa sempat tinggal di rumah saudaranya di Jl Kelor Palu, kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 Terdakwa menghubungi Pratu Ismail dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa akan meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa Pratu Ismail menyampaikan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu proses peminjaman uang ke BRI dan menyuruh Terdakwa supaya membawa Kartu Asabri, Skep pangkat terakhir, kartu keluarga dan KTP untuk persyaratan peminjaman ke BRI.

5. Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari Pratu Ismail tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2009 pergi ke barak remaja Kompi-A untuk mengambil persyaratan yang di minta oleh Pratu Ismail dan setelah persyaratan diambil kemudian menyerahkannya kepada Pratu Ismail di Jl Emy Saelan di depan Yonif 771/Rks, kemudian Pratu Ismail menyampaikan supaya menunggu informasi dan selanjutnya.

6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Pratu Ismail memberitahukan bahwa berkas persyaratan peminjaman ke BRI telah selesai dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa menemui Pratu Ismail untuk mengambil persyaratan yang dibuatnya dan setelah berkas diterima kemudian Terdakwa menanyakan kepada Pratu Ismail siapa yang membuat persyaratan yang ia menjawab yang membuat persyaratan ini adalah Prada Muh. Azmy. Kemudian setelah itu Terdakwa mengantar berkasnya ke BRI untuk diproses dan berkas tersebut Terdakwa berikan kepada petugas perkreditan di BRI yang bernama Ibu Irma.

7. Bahwa setelah berkas diserahkan, kemudian Ibu Irma meminta Terdakwa supaya menunggu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30. wita uang pinjaman yang Terdakwa ajukan sudah dapat di cairkan sebesar Rp. 39.500.000,-

8. Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Pratu Ismail sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada Pratu Muhammad Azmy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Ibu Irma sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ucapan terimakasih atas bantuan yang telah diberikannya.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Pratu Muhamad Azmy memalsukan persyaratan penjaminan uang ke BRI hanya yang di palsukan adalah surat rekomendasi atasan dari Dankimpan-A atas nama Kapten Inf. Alimin dan juru bayar Kipan-A Sertu Subur.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan-A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa sekitar bulan Desember 2010 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Batalyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

13. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Batalyon dan pihak BRI.

14. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

15. Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke BRI dilakukan sendiri dan tidak dipotong langsung melalui juru bayar atas perintah Danyonif 711/Rks maka Terdakwa mengalami penunggakan dalam membayar cicilan kreditnya sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Terdakwa-6 (Pratu Muhammad Julham Apriadi)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060738480785

2. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juli 2009 mendapat berita melalui telpon bahwa orang tuanya sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya operasi katarak matanya, sehingga Terdakwa berniat pinjam uang ke BRI melalui Satuan, tetapi niat tersebut Terdakwa urungkan karena Terdakwa mengetahui ada beberapa anggota Yonif 711/Wt mengajukan pinjaman uang ke BRI ditolak oleh Satuan.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Ismail dan Terdakwa menyampaikan keluhannya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia membutuhkan uang untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit tetapi sedang tidak punya uang dan Terdakwa berencana untuk meminjam uang ke BRI, kemudian Pratu Ismail menyampaikan bahwa dapat membantu untuk pengajuan kredit ke BRI dengan tidak melalui prosedur satuan.

4. Bahwa kemudian Pratu Ismail meminta Terdakwa untuk menyiapkan kelengkapan berkas pinjaman kredit ke BRI berupa KTP, Foto Copy, Slip Gaji, Kartu Asabri dan Surat Keputusan Pangkat terakhir bila ingin dibuatkan persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke BRI.

5. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Pratu Ismail tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk dibantu dan selanjutnya menyiapkan semua persyaratan tersebut untuk di serahkannya kepada Pratu Ismail untuk di buatkan persyaratan pinjaman kredit ke BRI dan setelah semua persyaratan diserahkan kemudian Pratu Ismail meminta Terdakwa untuk menunggu dan bila sudah selesai dibuat nanti akan dihubungi

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Pratu Ismail menghubungi Terdakwa dan meminta supaya berangkat ke BRI Unit Kartini karena persyaratan peminjaman kredit telah selesai dibuat dan telah di masukan ke BRI untuk diproses dan harus ditandatangani sendiri, Kemudian Terdakwa berangkat dari Donggala menuju kantor BRI untuk menandatangani Surat Persetujuan pinjaman Kredit di BRI dan setelah surat ditanda tangani Terdakwa langsung diserahkan kepada petugas BRI.

7. Bahwa setelah persyaratan diserahkan kepada petugas BRI kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu setelah menunggu sekitar 30 Menit Terdakwa dipanggil oleh petugas BRI untuk menanda tangani perjanjian pinjam kredit dan setelah itu uang pinjaman Terdakwa sudah dapat dicaikan sebesar Rp.43.760.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu) rupiah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah karena dipotong biaya administrasi.

8. Bahwa setelah uang pinjaman cair Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Pratu Ismail sebagai ucapan terima kasih dan Pratu Ismail meminta uang untuk Pratu Muhammad Azmy sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa kembali ke Kompi A di Donggala.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Pratu Ismail mema sukkan persyaratan pinjaman kredit ke BRI karena Terdakwa hanya meminta dibuatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Pratu Ismail.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan- A dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur peminjaman yang ditentukan oleh satuan dan batasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa sekitar bulan Desember 2010 perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur diketahui Satuan dan Terdakwa diproses secara hukum serta Komandan Batalyon Letkol Inf Hardo Sihotang menjadi marah dan memintahkan kepada seluruh anggota anggota Yonif yang mengajukan pinjaman uang ke BRI tidak melalui prosedur satuan harus dibayar sendiri-sendiri tanpa melalui satuan.

13. Bahwa Terdakwa menyetujui proses penyelesaian tunggakan ke BRI di serahkan melalui kesepakatan peminjaman baru yang dipasilitasi oleh Komandan Batalyon dan pihak BRI.

14. Bahwa akibat perbuatan piadana yang dilakukannya Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan tunjangan remunerasi.

15. Bahwa walaupun Terdakwa-6 telah memalsukan tanda tangan dalam persyaratan untuk mengajukan kredit ke BRI dan pembayaran cicilan kreditnya dilakukan sendiri namun Terdakwa tidak pernah mengalami tunggakan pembayaran kredit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Ismail NRP. 31060742831285 .
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Pratu Ismail dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel Komandan ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan cap stempel komandan ;

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa potongan gaji / upah dan hak-hak lainnya dari Pratu Ismail ;

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Prada Ismail NRP.310607742831285 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Pratu Rio Randa Lembang NRP.31030299261183 ;

7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Rio Randa Lembang dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 ;

9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa potongan gaji / upah dan hak-hak lainnya dari Rio Randa Lembang ;

10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Rio Randa Lembang NRP. 31030299261183 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Sudirman NRP. 31050413580483 ;

12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Sudirman dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP.616614 lengkap dengan stempel komandan ;

14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebulan An. Sudirman NRP. 31050413580483 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Suleman Pandju NRP. 31071432770386 ;

16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Suleman dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

18) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa potongan gaji / upah dan atau hak-hak lainnya dari Pratu Ismail ;

19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Suleman Pandju NRP. 31071432770386 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Mustafa NRP. 31071096410686 ;

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Mustafa dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel komandan ;

22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Mustafa NRP. 31071096410686 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785 ;

25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Muhammad Julham Apriadi dari Danyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel komandan ;

26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

28) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin sebagai pemanding ; dan

29) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Juyar Kompil A Sertu Subur yang di palsukan oleh Pratu Muhammad Azmy ;

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yakni :

- 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan Kredit dari BRI unit Kartini Kota Palu atas nama para Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan oleh karenanya dapat memperkuat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa- 1 (Pratu Ismail) menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060742831285.

b. Terdakwa- 2 (Pratu Rio Randa) menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2003 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Markas Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030299261183.

c. Terdakwa-3 (Pratu Sudirman Pakaya) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 3105013580483.

d. Terdakwa-4 (Prada Sulaiman Panju) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata- B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31071432770386.

e. Terdakwa-5 (Prada Mustafa) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan- A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31071096410686.

f. Terdakwa-6 (Pratu Muhammad Julham Apriadi) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060738480785.

2. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri-sendiri sekira bulan April 2009 sampai dengan bulan september 2009 membutuhkan uang untuk kebutuhan membantu orang tuanya yang mengalami sakit sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan pinjaman uang ke BRI dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy dalam menyiapkan berkas administrasi pinjaman dengan cara memalsukan tanda tangan mantan Dankipan-A Kapten Alimin dan Juru Bayar Kipan-A Sertu subur untuk surat rekomendasi Atasan dan Surat pernyataan kesanggupan dari Juru Bayar.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil melakukan pinjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dengan dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 ketika akan mengajukan pinjaman kredit ke BRI mendapat informasi dari Terdakwa-1 bahwa Pratu Muhammad Azmy bisa membantu menyiapkan persyaratan pinjaman kredit ke BRI.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dalam mengajukan pinjaman kredit ke BRI meminta bantuan melalui Pratu Ismail kemudian Pratu Ismail menghubungi Pratu Muhammad Azmy minta dibuatkan berkas persyaratan pinjaman kredit untuk para Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 kemudian menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan pinjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuat persyaratan pinjaman kredit ke BRI sehingga para Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa-3 meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy untuk di buatkan berkas persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi peminjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa-3 untuk membuat stempel Satuan yang palsu untuk menstempel berkas pengajuan kredit ke BRI.

8. Bahwa benar Terdakwa-2 karena susah mencari pinjaman lalu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Pratu Ismail bagaimana cara melakukan perpanjangan peminjaman kredit di BRI unit Kartini dengan cepat tanpa diketahui oleh Kesatuan hingga Saksi Pratu Ismail menyampaikan ada yang dapat membantu tetapi resikonya sangat besar apabila sampai ketahuan oleh Kesatuan akan tetapi Terdakwa justru menyampaikan akan menanggung semua resikonya selanjutnya Saksi Pratu Ismail menyarankan agar Terdakwa menghubungi Saksi Pratu M Azmy.
9. Bahwa benar Saksi Pratu M Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dai BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.
10. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor KOMPI tanpa seijin juru bayar.
11. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

12. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.
13. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan peminjaman kredit ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah dengan cara memalsukan tandatangan dari pejabat Kompi- A yaitu Dankipan- A dan juru bayar Kompi- A.
14. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa benar surat yang Saksi Pratu Muhammad Azmy palsukan tanda tangannya yang seharusnya ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan Kesatuan serta ada cap stempel Kesatuan Yonif 711/Rks tersebut adalah : Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kesanggupan Pemotongan Gaji oleh Bendahara/Juru Bayar dan Surat Keterangan Penghasilan.
16. Bahwa benar Cap stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan yang digunakan Saksi Pratu M. Azmy dalam pengajuan kredit Terdakwa para adalah cap stempel yang di buat oleh Pratu Sudirman Pakaya sewaktu Saksi Pratu M Azmy membuat berkas pengajuan kredit milik Pratu Sudirman Pakaya, dan cap stempel tersebut disimpan di rumah Saksi Pratu M. Azmy.

17. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri .
18. Bahwa benar para Terdakwa yaitu : Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada bulan April 2009 sebesar Rp.40.000.000.- yang cair pada tanggal 17 April 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 16 Juni 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 April 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 11 Mei 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 19 Mei 2009; Terdakwa-6 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 10 september

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar pada saat Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo memeriksa berkas pengajuan kredit Terdakwa, Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak melakukan konfirmasi ke Kesatuan Yonif 711/Rks, karena persyaratannya lengkap dan surat-suratnya ada tanda tangan Juru Bayar dan tanda tangan komandan serta ada cap stempel kesatuan.
20. Bahwa benar Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak mengetahui kalau berkas permohonan kredit yang diajukan Saksi Pratu M. Azmy adalah tandatangan palsu dan stempel palsu.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan- A atas nama Kapten Alimin dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara para Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang yang besarnya sesuai dengan yang mereka ajukan.
22. Bahwa benar sebagai ucapan terima kasih para Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo, kepada Pratu Azmy dan Pratu Ismail dengan besaran uang yang tidak sama (sesuai dengan keterangan para terdakwa yang terdapat dalam putusan ini) .
23. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Komandan Kesatuan memberikan batasan jumlah pengajuan pinjaman kredit yang besarnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan, dan untuk Bintara maksimal Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

24. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui ada prosedur yang harus dilalui di dalam Kesatuan Yonif 711/Rks jika mengajukan pinjaman kredit di BRI, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan kesatuan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cepat dan kalau mengikuti prosedur Terdakwa yakin tidak akan dikabulkan karena pengajuan kredit Terdakwa melebihi batas maksimal peminjaman yang ditentukan Kesatuan.
25. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 perbuatan pemalsuan tanda tangan dan cap stempel Kesatuan untuk pengajuan kredit ke BRI Unit Kartini diketahui oleh Danyonif 711/Rks.
26. Bahwa benar atas perintah Danyonif, bagi anggota yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI, pembayaran angsuran harus dilakukan sendiri tanpa melalui pemotongan gaji oleh Juru Bayar.
27. Bahwa benar dalam pembayaran angsuran kredit tersebut para Terdakwa menunggak yaitu Terdakwa-1 selama 15 (lima belas) kali, Terdakwa-2 selama 11 (sebelas) kali, Terdakwa-3 selama 14 (empat belas) kali, Terdakwa-4 selama 12 (dua belas) kali, Terdakwa-5 selama 13 (tiga belas) kali dan Terdakwa-6 tidak mengalami penunggakan.
28. Bahwa benar para Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

29. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Satuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah tercemar nama baiknya hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap anggota Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sebagai kesejahteraan prajurit.
30. Bahwa benar antara para Terdakwa dengan Saksi Pratu M. Azmy ada kerjasama dalam hal pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI unit Kartini secara tidak benar, dimana para Terdakwa dan Saksi Pratu M. Azmy (berkas terpisah) mempunyai andil masing-masing yakni para Terdakwa menyiapkan blangko peminjaman dari BRI dan menyiapkan persyaratan tambahan yaitu fotocopi KTP, DPP gaji Terdakwa dan KK sedangkan Saksi M. Azmy mengisi blangko persyaratan pinjaman kredit untuk para Terdakwa dan memalsukan tandatangan Bamin Juyar dan mantan Dankipan-A serta stempel/cap satuan.
31. Bahwa benar tempat dan waktu penandatanganan dan pengisian formulir permohonan adalah berbeda namun tujuannya sama.

32. Bahwa benar Terdakwa sejak kasus ini terungkap bulan Desember 2009 tidak mendapat remunerasi sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang siapa "

Unsur Kedua : " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal "

Unsur Ketiga : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Unsur Keempat : " Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian "

Unsur Kelima : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan " *barang siapa* " adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk Anggota TNI dan sipelaku tersebut adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya..

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 (Pratu Ismail) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060742831285.

b. Terdakwa-2 (Pratu Rio Randa) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Markas Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31030299261183.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa-3 (Pratu Sudirman Pakaya) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata-B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 3105013580483.

d. Terdakwa-4 (Prada Sulaiman Panju) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Secata-B Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31071432770386.

e. Terdakwa-5 (Prada Mustafa) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kipan-A Donggala Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31071096410686.

f. Terdakwa-6 (Pratu Muhammad Julham Apriadi) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31060738480785.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 132/Tadulako Kep/11/III/2011, tanggal 8 Maret 2011, Perkara atas nama para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Pratu Ismail NRP. 31060742831285; Terdakwa-2, Pratu Rio Randa NRP. 31030299261183; Terdakwa-3, Pratu Sudirman Pakaya NRP. 3105013580483; Terdakwa-4, Prada Sulaiman Panju NRP. 31071432770386; Terdakwa-5, Prada Mustafa NRP. 31071096410686; Terdakwa-6, Pratu Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785, dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diproses dan diadili.

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "barang siapa" telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal “

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku / Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu ada / belum ada kemudian ia (si Pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blangko tersebut. Mengenai cara penulisan tidak dipersalahkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Bahwa alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “ *menimbulkan hak* ”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ *bukti suatu tindakan* ” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri-sendiri sekira bulan April 2009 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2009 membutuhkan uang untuk kebutuhan membantu orang tuanya yang mengalami sakit sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan peminjaman uang ke BRI dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy dalam menyiapkan berkas administrasi peminjaman dengan cara memalsukan tanda tangan mantan Dankipan-A Kapten Alimin dan Juru Bayar Kipan-A Sertu subur untuk surat rekomendasi Atasan dan Surat pernyataan kesanggupan dari Juru Bayar.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil melakukan peminjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dengan dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 ketika akan mengajukan pinjaman kredit ke BRI mendapat informasi dari Terdakwa-1 bahwa Pratu Muhammad Azmy bisa membantu menyiapkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI.

4. Bahwa benar Terdakwa-5 dan Terakwa-6 dalam mengajukan peminjaman kredait ke BRI meminta bantuan melalui Pratu Ismail kemudian Pratu ismail menghubungi Pratu Muhammad Azmy minta dibuatkan berkas persyaratan peminjaman kredit untuk para Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 kemudian menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI sehingga para Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa-3 meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy untuk di buat kan berkas persyaratan administrasi peminjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa-3 untuk membuatkan stempel Satuan yang palsu untuk menstempel berkas pengajuan kredit ke BRI.

7. Bahwa benar Terdakwa-2 karena susah mencari pinjaman lalu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Pratu Ismail bagaimana cara melakukan perpanjangan peminjaman kredit di BRI unit Kartini dengan cepat tanpa diketahui oleh Kesatuan hingga Saksi Pratu Ismail menyampaikan ada yang dapat membantu tetapi resikonya sangat besar apabila sampai ketahuan oleh Kesatuan akan tetapi Terdakwa justru menyampaikan akan menanggung semua resikonya selanjutnya Saksi Pratu Ismail menyarankan agar Terdakwa menghubungi Saksi Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Azmy.

8. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dai BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.

9. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa seijin juru bayar.

10. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan peminjaman kredit ke BRI yang dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy adalah dengan cara memalsukan tandatangan dari pejabat Kompi-A yaitu Dankipan-A dan juru bayar Kompi-A.

12. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar surat yang Saksi Pratu Muhammad Azmy palsukan tanda tangannya yang seharusnya ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan Kesatuan serta ada cap stempel Kesatuan Yonif 711/Rks tersebut adalah : Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kesanggupan Pemotongan Gaji oleh Bendahara/Juru Bayar dan Surat Keterangan Penghasilan.

14. Bahwa benar Cap stempel Kesatuan yang digunakan Saksi Pratu M. Azmy dalam pengajuan kredit Terdakwa para adalah cap stempel yang di buat oleh Pratu Sudirman Pakaya sewaktu Saksi Pratu M. Azmy membuat berkas pengajuan kredit milik Pratu Sudirman Pakaya, dan cap stempel tersebut disimpan di rumah Saksi Pratu M. Azmy.

15. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan-A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan- A Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri.

16. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada bulan April 2009 sebesar Rp.40.000.000.- yang cair pada tanggal 17 April 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 16 Juni 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 April 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 11 Mei 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 19 Mei 2009; Terdakwa-6 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 10 september 2009.

17. Bahwa benar pada saat Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo memeriksa berkas pengajuan kredit Terdakwa, Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak melakukan konfirmasi ke Kesatuan Yonif 711/Rks, karena persyaratannya lengkap dan surat-suratnya ada tanda tangan Juru Bayar dan tanda tangan komandan serta ada cap stempel kesatuan.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan adanya tanda tangan Dankipan- A atas nama Kapten Alimin dan juru bayar yang dijabat Sertu Subur maka terjadi hubungan perikatan antara para Terdakwa dan pihak BRI dan dengan perikatan tersebut menimbulkan hak terhadap Terdakwa berupa pinjaman uang yang besarnya sesuai dengan yang mereka ajukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua " *Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata " *dengan sengaja* " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Surat palsu tersebut bisa digunakan oleh dirinya sendiri, bisa juga orang lain untuk memakai surat tersebut.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan peminjaman uang ke BRI dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy dalam menyiapkan berkas administrasi peminjaman dengan cara memalsukan tanda tangan mantan Dankipan-A Kapten Alimin dan Juru Bayar Kipan-A Sertu subur untuk surat rekomendasi Atasan dan Surat pernyataan kesanggupan dari Juru Bayar.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil melakukan peminjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dengan dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 ketika akan mengajukan pinjaman kredit ke BRI mendapat informasi dari Terdakwa-1 bahwa Pratu Muhammad Azmy bisa membantu menyiapkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI.
3. Bahwa benar Terdakwa-5 dan Terakwa-6 dalam mengajukan peminjaman kredait ke BRI meminta bantuan melalui Pratu Ismail kemudian Pratu ismail menghubungi Pratu Muhammad Azmy minta dibuatkan berkas persyaratan peminjaman kredit untuk para Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 kemudian menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI sehingga para Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa-3 meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy untuk di buat kan berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi peminjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa-3 untuk membuat stempel Satuan yang palsu untuk menstempel berkas pengajuan kredit ke BRI.

6. Bahwa benar Saksi Pratu M Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dai BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.

7. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa seijin juru bayar.

8. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

9. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa benar surat yang Saksi Pratu Muhammad Azmy palsukan tanda tangannya yang seharusnya ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan Kesatuan serta ada cap stempel Kesatuan Yonif 711/Rks tersebut adalah : Surat Rekomendasi Atasan, Surat Kesanggupan Pemotongan Gaji oleh Bendahara/Juru Bayar dan Surat Keterangan Penghasilan.

12. Bahwa benar Saksi Pratu M. Azmy yang mengerjakan dan menyelesaikan berkas tersebut dengan memalsukan tanda tangan Bamin Juyar Kipan-A Yonif 711/Rks atas nama Serka Subur dan tanda tangan mantan Komandan Kipan- A Yonif 711/Rks atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kapten Inf. Alimin sedangkan yang mengantarkan permohonan pinjaman tersebut ke BRI unit Kartini adalah para Terdakwa sendiri.

13. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada bulan April 2009 sebesar Rp.40.000.000.- yang cair pada tanggal 17 April 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 16 Juni 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 April 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 11 Mei 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 19 Mei 2009; Terdakwa-6 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 10 september 2009.

14. Bahwa benar pada saat Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo memeriksa berkas pengajuan kredit Terdakwa, Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak melakukan konfirmasi ke Kesatuan Yonif 711/Rks, karena persyaratannya lengkap dan surat-suratnya ada tanda tangan Juru Bayar dan tanda tangan komandan serta ada cap stempel kesatuan.

15. Bahwa benar Saksi Irmadianti Pratiwi Kalalo tidak mengetahui kalau berkas permohonan kredit yang diajukan Saksi Pratu M. Azmy adalah tandatangan palsu dan stempel palsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : " Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian "

Unsur ini adalah syarat penting dalam tindak pidana ini dimana dengan pemakaian surat tersebut haruslah mengandung akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan dan akibat hukum tersebut adalah menimbulkan kerugian. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah kemungkinan ada kerugian sebagai akibat pemakaian tertentu. Kerugian tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya meliputi kerugian materil tetapi juga mengandung kerugian immateril.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 perbuatan pemalsuan tanda tangan dan cap stempel Kesatuan untuk pengajuan kredit ke BRI Unit Kartini diketahui oleh Danyonif 711/Rks.
2. Bahwa benar atas perintah Danyonif, bagi anggota yang bermasalah dalam pengajuan kredit ke BRI, pembayaran angsuran harus dilakukan sendiri tanpa melalui pemotongan gaji oleh Juru Bayar.
3. Bahwa benar dalam pembayaran angsuran kredit tersebut para Terdakwa menunggak yaitu Terdakwa-1 selama 15 (lima belas) kali, Terdakwa-2 selama 11 (sebelas) kali, Terdakwa-3 selama 14 (empat belas) kali, Terdakwa-4 selama 12 (dua belas) kali, Terdakwa-5 selama 13 (tiga belas) kali dan Terdakwa-6 tidak mengalami penunggakan.
4. Bahwa benar para Terdakwa menyetujui kesepakatan antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.
5. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Satuan Terdakwa Yonif 711/Rks telah tercemar nama baiknya hingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap anggota Yonif 711/Rks yang hendak meminjam uang sebagai kesejahteraan prajurit.
6. Bahwa benar antara para Terdakwa dengan Saksi Pratu M. Azmy ada kerjasama dalam hal pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI unit Kartini secara tidak benar, dimana para Terdakwa dan Saksi Pratu M. Azmy (berkas terpisah) mempunyai andil masing-masing yakni para Terdakwa menyiapkan blangko peminjaman dari BRI dan menyiapkan persyaratan tambahan yaitu fotocopi KTP, DPP gaji Terdakwa dan KK sedangkan Saksi M. Azmy mengisi blangko persyaratan pinjaman kredit untuk para Terdakwa dan memalsukan tandatangan Bamin Juyar dan mantan Dankipan-A serta stempel/cap satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa sejak kasus ini terungkap bulan Desember 2009 tidak mendapat remunerasi sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “ *Jika pemakaian surat ters ebut dapat menimbulkan kerugian* ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kelima : “ Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara bersama-sama ” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan maka pelaku melakukan tindak pidana itu harus seorang Pegawai Negeri termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan disuruh, Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Orang yang turut melakukan, “ turut melakukan ” diartikan disini ialah “ melakukan bersama-sama ” dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ; jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat di kategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “ membantu melakukan ” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah: dalam melakukan tindak pidana tersebut pelaku bertindak sendiri dalam mewujudkan segala perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa secara sendiri-sendiri sekira bulan April 2009 sampai dengan bulan september 2009 membutuhkan uang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan membantu orang tuanya yang mengalami sakit sebagaimana yang terdapat dalam keterangan para Terdakwa dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan peminjaman uang ke BRI dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy dalam menyiapkan berkas administrasi peminjaman dengan cara memalsukan tanda tangan mantan Dankipan-A Kapten Alimin dan Juru Bayar Kipan-A Sertu subur untuk surat rekomendasi Atasan dan Surat pernyataan kesanggupan dari Juru Bayar.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil melakukan peminjaman kredit ke BRI tanpa melalui prosedur satuan dengan dibantu oleh Pratu Muhammad Azmy kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 ketika akan mengajukan pinjaman kredit ke BRI mendapat informasi dari Terdakwa-1 bahwa Pratu Muhammad Azmy bisa membantu menyiapkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI.

4. Bahwa benar Terdakwa-5 dan Terakwa-6 dalam mengajukan peminjaman kredait ke BRI meminta bantuan melalui Pratu Ismail kemudian Pratu ismail menghubungi Pratu Muhammad Azmy minta dibuatkan berkas persyaratan peminjaman kredit untuk para Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 kemudian menghubungi langsung Pratu Muhammad Azmy untuk meminta bantuan dibuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI dan Pratu Muhammad Azmy bersedia membuatkan persyaratan peminjaman kredit ke BRI sehingga para Terdakwa mendapat uang pinjaman untuk membantu orang tuanya masing-masing.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa-3 meminta bantuan kepada Pratu Muhammad Azmy untuk di buat kan berkas persyaratan administrasi peminjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy menyuruh Terdakwa-3 untuk membuatkan stempel Satuan yang palsu untuk menstempel berkas pengajuan kredit ke BRI.

7. Bahwa benar Saksi Pratu M Azmy dalam membantu para Terdakwa sekalipun dengan cara yang tidak benar atau dengan cara memalsukan surat lalu Saksi Pratu M. Azmy menyuruh para Terdakwa agar menyiapkan belangko persyaratan pinjaman dai BRI dan persyaratan tambahan lainnya seperti fotocopy KTP, KK, DPP Gaji.

8. Bahwa benar para Terdakwa menyiapkan persyaratan tambahan sebagaimana disampaikan Saksi Pratu M. Azmy seperti KTP, sedangkan DPP gaji diambil para Terdakwa di kantor Kompi tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejtin juru bayar.

9. Bahwa benar dalam membuat berkas persyaratan pinjaman kredit ke BRI Pratu Muhammad Azmy untuk para Terdakwa tidak langsung jadi pada hari itu juga tetapi ada selang waktu dan bila sudah selesai Pratu Muhammad Azmy menelpon para Terdakwa untuk mengambil persyaratan yang telah dibuatnya.

10. Bahwa benar para Terdakwa dalam mengajukan peminjaman kredit ke BRI setelah persyaratan selesai dibuat oleh Pratu Muhammad Azmy di serahkan sendiri oleh para Terdakwa ke BRI dan proses perjanjian kontrak peminjaman dilakukan oleh para Terdakwa dengan pihak BRI.

11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui adanya pembatasan jumlah pinjaman anggota Yonif 711/rks yang dikeluarkan oleh Danyonif 711/Rks disesuaikan dengan kepangkatan dan gaji anggota itu sendiri yaitu untuk pangkat Tamtama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bintara Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perwira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :Terdakwa-1 mengajukan pinjaman kredit ke BRI pada bulan April 2009 sebesar Rp.40.000.000.- yang cair pada tanggal 17 April 2009; Terdakwa-2 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 16 Juni 2009; Terdakwa-3 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 21 April 2009; Terdakwa-4 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 11 Mei 2009; Terdakwa-5 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan cair pada tanggal 19 Mei 2009; Terdakwa-6 mengajukan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan cair pada tanggal 10 september 2009.

13. Bahwa benar antara para Terdakwa dengan Saksi Pratu M. Azmy ada kerjasama dalam hal pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI unit Kartini secara tidak benar, dimana para Terdakwa dan Saksi Pratu M. Azmy (berkas terpisah) mempunyai andil masing-masing yakni para Terdakwa menyiapkan blangko peminjaman dari BRI dan menyiapkan persyaratan tambahan yaitu fotocopi KTP, DPP gaji Terdakwa dan KK sedangkan Saksi M. Azmy mengisi blangko persyaratan pinjaman kredit untuk para Terdakwa dan memalsukan tandatangan Bamin Juyar dan mantan Dankipan- A serta stempel/cap satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar tempat dan waktu penandatanganan dan pengisian formulir permohonan adalah berbeda namun tujuannya sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ yang dilakukan secara sendiri-sendiri ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan para Terdakwa ingin membantu orang tuanya yang tidak mempunyai uang untuk berobat karena sakit dan mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga para Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara meminjam uang ke BRI dengan cara menyuruh Saksi Pratu M. Azmy dan Saksi Pratu Ismail untuk memalsukan tanda tangan mantan Dankipan-A Yonif 711/ Rks dan Juru Bayar.
2. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri dan meremehkan segala peraturan, menunjukkan para Terdakwa mempunyai sifat tidak mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan oleh satuan maupun oleh Negara
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa :
 - a. Terhadap Danyonif 711/Rks yang saat itu dijabat Letkol Inf Hardo Sihotang mengambil kebijakan (marah) yakni para Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang anggota (dalam berkas terpisah) yang meminjam uang dengan memalsukan tandatangan pematangan pembayaran kreditnya tidak melalui juru bayar satuan lagi akan tetapi agar dibayar sendiri sehingga sampai persidangan ini para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak di atas 10 (sepuluh) kali.

b. Terhadap anggota lain di Yonif 711/Rks akan mengalami kesulitan peminjaman uang di BRI sekalipun calon nasabah orang yang jujur.

c. Terhadap BRI unit Kartini dengan macetnya rata-rata di atas 10 (sepuluh) kali tunggakan yang bila ditaksir mencapai ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut tidak berputar sehingga BRI memperketat peminjaman uang bagi Yonif 711/Rks.

d. Timbul kesepakatan bersama antara BRI Unit Kartini dengan Danyonif 711/Rks tentang Terdakwa mengajukan permohonan kredit baru secara resmi sesuai dengan sisa hutang Terdakwa yang tertunggak sehingga pembayaran cicilan kredit pinjaman Terdakwa saat ini akan dipotong langsung oleh juru bayar Mayonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara / prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Para Terdakwa menyanggupi pembayaran secara resmi sebagaimana kesepakatan bersama antara BRI cq Saksi Saiful Haq dengan Danyonif 711/Rks Mayor Inf. Wingston Simajuntak.

3. Pinjaman para Terdakwa sesuai dengan plafon perbankan atau jumlah pinjaman masih tahap-tahap kewajaran.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa menunggak dalam membayar cicilan rata-rata diatas 10 (sepuluh) kali.

2. Menimbulkan ketidakpercayaan BRI ke anggota TNI Cq Yonif 711/Rks dalam peminjaman uang sebagai kesejahteraan prajurit sekalipun calon nasabah yang jujur.

Menimbang : Bahwa peminjaman uang ke BRI bagi anggota TNI cq para Terdakwa adalah merupakan kesejahteraan bagi setiap prajurit dan secara umum peminjaman kredit antar instansi diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang sah antara Danyonif 711/ Rks dengan pihak BRI unit Kartini.

Menimbang : Bahwa plafon peminjaman uang untuk anggota TNI sudah ada ketentuan di BRI sesuai dengan tingkat kepangkatan masing-masing pemohon dengan azas yang berlaku dalam perbankan adalah kepercayaan, sehingga dengan kasus yang menimpa para Terdakwa ini batas plafon yang diajukan para Terdakwa adalah sesuai dengan jumlah potongan gaji para Terdakwa sebagaimana dengan ketentuan peminjaman uang di BRI.

Menimbang : Bahwa dalam perbuatan para Terdakwa ini tentu ada ukuran pertimbangan yang menjadi tolak ukur berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yakni terhadap tunggakan para Terdakwa sampai dengan persidangan ini adalah Terdakwa-1 selama 15 (lima belas) kali, Terdakwa-2 selama 11 (sebelas) kali, Terdakwa-3 selama 14 (empat belas) kali, Terdakwa-4 selama 12 (dua belas) kali, Terdakwa-5 selama 13 (tiga belas) kali dan Terdakwa-6 tidak mengalami penunggakan dan masing-masing Terdakwa merupakan prajurit yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan menurut Majelis Hakim penunggakan yang dialami oleh para Terdakwa tidak murni karena kesalahan para Terdakwa semata akan tetapi karena kebijakan Danyonif saat itu yang memutuskan secara dinas melalui pembayaran pribadi dari para Terdakwa adalah kebijakan yang salah dan keliru atau boleh dikatakan Danyonif saat itu telah menggali lobang secara dalam-dalam hingga para Terdakwa cs 13 (tiga belas) orang (berkas terpisah) diberi kesempatan untuk melalaikan kewajibannya selaku kreditur disidangkan dalam perkara ini. Artinya penyelesaian kasus ini Terdakwa tetap diproses atas perbuatannya namun tidak mengambil kebijakan para Terdakwa cs 13 (tiga belas) orang yang bermasalah pembayaran cicilannya dibayar sendiri sendiri tanpa melalui juru bayar karena secara hukum tidaklah mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif bertanggungjawab dalam hal tunggakan Terdakwa karena kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dalam setiap peminjaman uang yang resmi di BRI.

Menimbang : Bahwa oleh karena tunggakan dan pinjaman para Terdakwa yang illegal di BRI unit Kartini telah diambil alih oleh Danyonif 711/Rks yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama pihak BRI unit Kartini via Saksi Saiful Haq bersama dengan Danyonif 711/Rks yang saat ini dijabat oleh Mayor Inf. Wingston Simajuntak serta para Terdakwa menyetujui kesepakatan itu maka pribadi para Terdakwa adalah pribadi yang berniat baik dan ksatria sehingga pemidanaan terhadap diri para Terdakwa haruslah dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Ismail NRP. 31060742831285 .

2.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Pratu Ismail dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel Komandan ;

3.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan cap stempel komandan ;

4.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa potongan gaji / upah dan hak-hak lainnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Ismail ;

5.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Prada Ismail NRP.310607742831285 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

6.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Pratu Rio Randa Lembang NRP.31030299261183 ;

7.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Rio Randa Lembang dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

8.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 ;

9.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa potongan gaji / upah dan hak-hak lainnya dari Rio Randa Lembang ;

10.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Rio Randa Lembang NRP. 31030299261183 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

11.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Sudirman NRP. 31050413580483 ;

12.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Sudirman dari Danyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711/Rks yang ditandatangani
Dankipan A Kapten Inf.
Alimin ;

13.1 (satu) lembar foto copy
Surat Pernyataan kesanggupan
bendaharawan / juru bayar
dari juru bayar Sertu Subur
NRP. 3930531660273 yang
diketahui oleh Danyon
711/Rks dan ditandatangani
oleh Danki A An. Kapten Inf.
Alimin NRP.616614 lengkap
dengan stempel komandan ;

14.1 (satu) lembar foto copy
Surat Keterangan penghasilan
sebulan An. Sudirman NRP.
31050413580483 yang
ditandatangani oleh Danki A
Kapten Inf. Alimin lengkap
dengan cap stempel komandan
dan Juyar Kipan A Sertu
Subur ;

15.1 (satu) lembar foto copy
Surat Kuasa Debet Rekening
An. Prada Suleman Pandju
NRP. 31071432770386 ;

16.1 (satu) lembar foto copy
Surat Rekomendasi atasan
untuk Suleman dari Danyon
711/Rks yang ditandatangani
Dankipan A Kapten Inf.
Alimin ;

17.1 (satu) lembar foto copy
Surat Pernyataan kesanggupan
bendaharawan / juru bayar
dari juru bayar Sertu Subur
NRP. 3930531660273 yang
diketahui oleh Danyon
711/Rks dan ditandatangani
oleh Danki A An. Kapten Inf.
Alimin NRP. 616614 lengkap
dengan stempel komandan ;

18.1 (satu) lembar foto copy
surat kuasa potongan gaji /
upah dan atau hak-hak
lainnya dari Pratu Ismail ;

19.1 (satu) lembar foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Suleman Pandju NRP. 31071432770386 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

20.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Mustafa NRP. 31071096410686 ;

21.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Mustafa dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel komandan ;

22.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

23.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Mustafa NRP. 31071096410686 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

24.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785 ;

25.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Muhammad Julham Apriadi dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel komandan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

27.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

28.1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin sebagai pemanding ;

29.1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Juyar Komi A Sertu Subur yang di palsukan oleh Pratu Muhammad Azmy ; dan

30.1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama para Terdakwa.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 a KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-1 Ismail Pratu NRP. 31060742831285
Terdakwa-2 Rio Randa Pratu NRP. 31030299261183
Terdakwa-3 Sudirman Pakaya Pratu NRP. 3105013580483
Terdakwa-4 Suleman Panju Prada NRP. 31071432770386
Terdakwa-5 Mustafa Prada NRP. 31071096410686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 Muhammad Julham Apriadi Pratu NRP. 31060738480785; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara sendiri-sendiri melakukan Pemalsuan Surat".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing untuk :
Terdakwa-1 Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Terdakwa-2 Penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-3 Penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-4 Penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-5 Penjara selama 2 (dua) bulan.
Terdakwa-6 Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah Pidana tersebut tidak dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Ismail NRP. 31060742831285 ;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Pratu Ismail dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel Komandan ;

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan cap stempel komandan ;

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa potongan gaji / upah dan hak-hak lainnya dari Pratu Ismail ;

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Prada Ismail NRP.310607742831285 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Pratu Rio Randa Lembang NRP.31030299261183 ;

- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Rio Randa Lembang dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa potongan gaji / upah dan hak-hak lainnya dari Rio Randa Lembang ;

10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Rio Randa Lembang NRP. 31030299261183 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Sudirman NRP. 31050413580483 ;

12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Sudirman dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP.616614 lengkap dengan stempel komandan ;

14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Sudirman NRP. 31050413580483 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Suleman Pandju NRP. 31071432770386 ;

16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Suleman dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin ;

17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

18) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa potongan gaji / upah dan atau hak-hak lainnya dari Pratu Ismail ;

19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Suleman Pandju NRP. 31071432770386 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Mustafa NRP. 31071096410686 ;

21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Mustafa dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel komandan ;

22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Mustafa NRP. 31071096410686 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Debet Rekening An. Prada Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785 ;

25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi atasan untuk Muhammad Julham Apriadi dari Danyon 711/Rks yang ditandatangani Dankipan A Kapten Inf. Alimin dengan cap stempel komandan ;

26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kesanggupan bendaharawan / juru bayar dari juru bayar Sertu Subur NRP. 3930531660273 yang diketahui oleh Danyon 711/Rks dan ditandatangani oleh Danki A An. Kapten Inf. Alimin NRP. 616614 lengkap dengan stempel komandan ;

27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan penghasilan sebulan An. Muhammad Julham Apriadi NRP. 31060738480785 yang ditandatangani oleh Danki A Kapten Inf. Alimin lengkap dengan cap stempel komandan dan Juyar Kipan A Sertu Subur ;

28) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Kapten Inf. Alimin sebagai pembanding ;

29) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Juyar Kompi A Sertu Subur yang di palsukan oleh Pratu Muhammad Azmy ; dan

30) 1 (satu) lembar print out bukti transaksi pembayaran cicilan kredit dari Bank BRI unit Kartini Kota Palu atas nama para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 6 Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua serta Niarti, SH. Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S.Ag.,SH Kapten Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, SH Mayor Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Niarti, SH.
Adeng, S.Ag., SH
Mayor Sus NRP. 522941
Kapten Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)